



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/PID.SUS.TPK/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

Nama lengkap : MUIN ZAHIR Als MUIN Bin ZAINORIS (Alm).
Tempat lahir : Lebong Utara
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun/ 02 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis
Kabupaten Lebong ;
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Tani (Kepala Desa Ketenong I);

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Berdasarkan Penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 21 November 2017 Nomor : SPRIN-47/XI/2017 Sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2017 Nomor : B-05/N.7.17/FI.1/12/2017 Sejak Tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2018 Nomor : Ptin-02/N.7.17/Ft./01/2018 Sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018.
4. Penetapan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Januari 2018 Nomor : 15/PID. SUS. TPK/2018/PN,Bgl sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 Februari 2018 No. 15/Pen.Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl Sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 APRIL 2018.
6.dst.....

Terdakwa II

Nama lengkap : SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI (Alm)
Tempat lahir : Embung Uram

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 1 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun /10 November 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis
Kabupaten Lebong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani (Bendahara Desa Ketenong I);

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) Berdasarkan Penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 21 November 2017 Nomor : SPRIN-47/XI/2017 Sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2017 Nomor : B-05/N.7.17/FI.1/12/2017 Sejak Tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2018 Nomor : Ptin-03/N.7.17/Ft./01/2018 Sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018.
4. Penetapan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Januari 2018 Nomor : 15/PID. SUS. TPK/2018/PN,Bgl sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 Februari 2018 No. 15/Pen.Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl Sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 APRIL 2018.
6.dst.....

Bahwa para Terdakwa Tersebut Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan TIPIKOR tersebut :

Telah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu No : 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA No ; 16/Pid. Sus.TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 2 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan'
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya **Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana**, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut.

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I MUIN ZAHIR Bin ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada dakwaan Primair.
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa I MUIN ZAHIR Bin ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa I MUIN ZAHIR Bin ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum terdakwa I MUIN ZAHIR Bin ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 270.423.605,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. terdakwa I Muin Zahir sebesar Rp. 135.211,802,5 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua koma lima rupiah).
 - b. terdakwa II Suhapri sebesar Rp.135.211,802,5 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua koma lima rupiah)dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
6. Menghukum terdakwa I MUIN ZAHIR Bin ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI (Alm) untuk membayar pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Lebong nomor 12 tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa Ketenong I.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor : 006/SK/KTN I/PBS/2016, tanggal 1 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kaur Pembangunan.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 3 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor: 005/SK/KTN I/PBS/2016, tanggal 1 Januari 2016 tentang Pengangkatan kaur Pemerintahan.
- d. 6 (enam) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Lebong Nomor : 385 tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketenong I.
- e. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor 4 tahun 2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang penetapan Pelaksanaan Teknis Pengelola Kegiatan Desa (PTPKD).
- f. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor 3 tahun 2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan rekening kas Desa Ketenong I TA. 2016.
- g. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Dana Desa pembangunan jalan ke MAN dan Jalan menuju objek wisata desa Ketenong I TA. 2016 tahap I.
- h. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Dana Desa Rehab Jembatan Gantung Dusun I dan Dusun II Desa Ketenong I TA. 2016.
- i. 1 (satu) berkas dokumen asli BKU DD Desa Ketenong I TA. 2016 tahap I dan tahap II.
- j. 1 (satu) berkas dokumen asli RAB dan Gambar Rehab Jalan Desa menuju obyek wisata desa Ketenong I TA. 2016 tahap II.
- k. 1 (satu) berkas dokumen asli RAB dan gambar pembangunan jalan menuju MAN desa Ketenong I TA. 2016.
- l. 1 (satu) berkas dokumen asli RAB dan gambar Rehab jembatan gantung Desa Ketenong I TA. 2016.
- m. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Ketenong I tahap I, nomor : 2160/SP2D-LS/PPKD/2016, tanggal 29 Agustus 2016 dengan nilai Rp.365.802.600,-
- n. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Ketenong I tahap II, nomor : 3770/SP2D-LS/PPKD/2016, tanggal 15 Desember 2016 dengan nilai Rp.243.868.400,-
- o. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy PERATURAN Bupati Lebong 17 tahun 2016, tanggal 28 April 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) setiap desa dalam Lingkungan Kabupaten Lebong TA. 2016.
- p. 1 (satu) berkas dokumen Asli SPJ Dana Desa Jembatan Gantung Dusun 1 desa Ketenong I TA. 2016 tahap 1.

Dikembalikan kepada terdakwa I Muin Zahir Bin Zainoris.

- q. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor: tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Desa Ketenong I.

Dikembalikan kepada terdakwa II Suhapri Bin Samsul Bahri.

8. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 4 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa I MUIN ZAHIR pada tanggal 24 April 2018 telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya ;

1. Bahwa saya adalah tulang punggung untuk isteri dan anak-anak saya yang masih sangat membutuhkan diri saya.
2. Uang atau kerugian keuangan negara tersebut tidak saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya melainkan untuk kepentingan Masyarakat Desa Ketetong I (satu) Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.
3. Kerugian Negara tersebut timbul akibat kelalaian saya, kekeliruan, kepolosan saya mempercayai dan menerimanya saja Laporan dari Bendahara untuk membelanjakan uang negara yang diberikan ke Desa kami untuk membuat suatu pembangunan. Dalam hal ini saya sangat menyesal dan kecewa atas kejadian ini sehingga merugikan negara sebesar Rp 270.423.605,00,. (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah) dan yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp 135.211.802,5,. (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua rupiah koma lima sen).

Atas uraian tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya, mohon kiranya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mohon putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI (Alm) pada tanggal 24 April 2018 telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya ;

1. Bahwa saya adalah tulang punggung untuk isteri dan 3 orang anak yang masih tanggungjawab saya .
2. Saya menyesal atas perbatan saya ;
3. Mohon kepada Majelis Hakim agar saya dihukum seringan-ringannya,

Menimbang, bahwa atas pledooi para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak akan menanggapi akan tetapi kami tetap pada Tuntutan kami yang dicakan pada tanggal 17 April 2018.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 5 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa Uang atau kerugian keuangan negara tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi saya melainkan untuk kepentingan Masyarakat Desa Ketenong I (satu) Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dan Kerugian Negara tersebut timbul akibat kelalaian saya (terdakwa 1), kekeliruan, kepolosan saya mempercayai dan menerimanya saja Laporan dari Bendahara untuk membelanjakan uang negara yang diberikan ke Desa kami untuk membuat suatu pembangunan.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak berdasar, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-02/LBG/01/2018

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I MUIN ZAHIR Als ICEK Bin ZAINORIS selaku Kepala Desa Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Talang Leak II Kec. Bingin Kuning, Desa Turan Tuging dan Desa Kota Donok Kec. Lebong Selatan, Desa Ketenong I dan Desa Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis, Desa Tanjung Bungai I Kec. Lebong Tengah, Desa Suka Marga Kec. Amen dan Desa Embong Kec. Uram Jaya Kab. Lebong Tahun Anggaran 2014 sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Pengguna Anggaran) yang diangkat berdasarkan Keputusan Camat Pinang Belapis Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 04 Juni 2016 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Pinang Belapis Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI (Alm) selaku Bendahara Desa Ketenong I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kabupaten Lebong Tidak Ada Nomor Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Ketenong I Desa Ketenong I tanggal 2 Maret 2016 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Desa Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 6 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 270.423.605,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) Pada Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 dan Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-1787/PW06/5/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dilakukan oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Muin Zahir diangkat sebagai Kepala Desa Ketenong I berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Talang Leak II Kec. Bingin Kuning, Desa Turan Tuging dan Desa Kota Donok Kec. Lebong Selatan, Desa Ketenong I dan Desa Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis, Desa Tanjung Bungai I Kec. Lebong Tengah, Desa Suka Marga Kec. Amen dan Desa Embong Kec. Uram Jaya Kab. Lebong Tahun Anggaran 2014 sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Pengguna Anggaran) yang diangkat berdasarkan Keputusan Camat Pinang Belapis Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 04 Juni 2016 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Pinang Belapis Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa terdakwa I Muin Zahir selaku Kepala Desa Ketenong I sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa terdakwa II Suhapri diangkat sebagai Bendahara Desa Ketenong I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kabupaten Lebong Tidak Ada Nomor Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Ketenong I Desa Ketenong I tanggal 2 Maret 2016.
- Bahwa terdakwa II Suhapri selaku Bendahara Desa Ketenong I mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencatat, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan keuangan APBDesa;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 7 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memungut dan menyetorkan pajak yang berkaitan dengan APBDesa sesuai dengan peraturan perpajakan;
 - c. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
 - d. Mempertanggungjawabkan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa pada tahun 2016, Desa Ketenong I mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 609.671.000,00 (enam ratus Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) Setiap Desa Dalam Kabupeten Lebong T.A. 2016 Pasal 6 dinyatakan bahwa :
"Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016."
- Bahwa Dana Desa (DD) Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Desa Ketenong I Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 tanggal 16 Mei 2016, dipergunakan untuk :
1. Kegiatan pembangunan Jalan Desa Dusun I dan Dusun III Rp. 344.421.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Konstruksi rehab jalan dusun 1 (223 m x 3m) Rp. 168.175.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Konstruksi jalan desa dusun 3 (200 m x 3 m) Rp. 157.083.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - c. Belanja barang dan jasa Rp. 19.163.000,00 (Sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 2. Kegiatan perehaban jembatan gantung Rp. 256.070.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Konstruksi rehab berat jembatan gantung dusun 1 (40 m x 1,5 m) Rp. 181.485.000,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - b. Konstruksi rehab jembatan gantung dusun 2 (40 m x 1,5 m) Rp. 58.965.000,00 (lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - c. Belanja barang dan jasa Rp. 15.620.000,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 8 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016, terdakwa I Muin Zahir selaku Kepala Desa Ketenong I menerbitkan Surat Permohonan Perencanaan Nomor : 140/046/KTN 1/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang permohonan perencanaan yang ditandatangani oleh terdakwa I Muin Zahir selaku Kepala Desa yang ditujukan kepada saksi Syahrul Mukhlis, ST untuk menjadi konsultan Perencanaan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Uraian pekerjaan rehab lantai jembatan dan bangunan sawah dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 181.485.000,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang termuat di dalam RAB adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH HARGA
A.	PERALATAN		2.840.000,00
		2.840.000,00	
B.	PEMBANGUNAN STRUKTUR		178.645.040,00
I	Pek bangunan bawah	69.143.750,00	
	Pekerjaan bangunan atas	106.595.640,00	
	Jumlah	Rp	181.485.040,00
	Dibulatkan	Rp	181.485.000,00

Terbilang : seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah

2. Uraian rehab jembatan akses ke persawahan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 58.965.000,00 (lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang termuat di dalam RAB adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH HARGA
A.	PERALATAN		2.000.000,00
	Sewa Peralatan	2.000.000,00	
B.	PEMBANGUNAN STRUKTUR		59.964.565,00
	Pekerjaan bangunan atas	59.964.565,00	
	Jumlah	Rp	58.964.565,00
	Dibulatkan	Rp	58.965.000,00

Terbilang : Lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah

3. Uraian pembangunan jalan lingkungan ke MAN dengan nilai pekerjaan Rp. 168.170.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang termuat di dalam RAB adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH HARGA
A.	PERALATAN		1.605.000,00
		1.605.000,00	
B.	PEMBANGUNAN PASANGAN		
I	Pekerjaan Tanah & Pasir	30.459.935,40	30.459.935
II	Pekerjaan Pasangan	136.108.751,22	136.108.751,22
	Jumlah	Rp	168.173.686,62
	Dibulatkan	Rp	168.170.000,00

Terbilang : Seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah

4. Uraian Rehab jalan ke objek wisata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 157.083.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yang termuat di dalam RAB adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH HARGA
A.	PERALATAN		3.700.000,00
		3.700.000,00	
B.	PEMBANGUNAN STRUKTUR		137.181.165,97
I	Pekerjaan Tanah & Pasir	7.947.618,36	
II	Pekerjaan Pasangan	129.233.547,61	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 9 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	140.881.165,97
Jumlah	Rp	16.201.334,09
		157.082.500,06
Dibulatkan	Rp	157.083.000,00

Terbilang : seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah

- Bahwa Tugas Pokok saksi Syahrul Mukhlis sebagai Konsultan Perencanaan adalah :
 - a. Pengukuran awal bangunan;
 - b. Membuat Desain Bangunan;
 - c. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Memberikan jasa konsultasi terkait pelaksanaan pekerjaan bangunan.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, terdakwa I Muin Zahir mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun 2016 untuk Desa Ketenong I sebesar Rp. 365.802.600,00 (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah), dengan disertai syarat pengajuannya, yaitu :
 1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 2. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kecamatan;
 3. Peraturan desa tentang APBDesa;
 4. Peraturan desa tentang RKPDesa;
 5. Surat Keputusan Kepala desa tentang rekening kas desa;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana teknis Pengelola Keuangan Desa;
 7. Daftar Inventaris barang Milik Desa;
 8. Photo copy KTP kepala desa dan KTP Bendahara desa
 9. Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.
- Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi lalu terdakwa I Muin Zahir membawa berkas tersebut ke BPMPP dan KB Kab. Lebong, setelah diverifikasi oleh pihak BPMPP dan KB, berkas penyaluran dibawa ke DPPKAD Kab. Lebong untuk persyaratan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa setelah diterbitkan SP2D, terdakwa I Muin Zahir selaku Kepala Desa Ketenong I bersama dengan terdakwa II Suhapri yang menjabat sebagai Bendahara Desa Ketenong I bersama-sama menuju Bank Bengkulu untuk mencairkan uang tersebut dengan cara bersama-sama membubuhkan tandatangan slip penarikan.
- Bahwa setelah dana desa (DD) Ketenong I Tahap I Tahun Anggaran 2016 dicairkan, selanjutnya terdakwa I Muin Zahir dan terdakwa II Suhapri mulai melaksanakan pembangunan sesuai dengan Peraturan Desa Ketenong I Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016, yaitu :

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 10 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk kegiatan pembangunan jalan menuju MAN di dusun III dengan nilai Rp. 168.175.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. Bahwa untuk pembangunan rehab jalan menuju perwasahan/objek wisata dusun I dengan nilai Rp. 157.083.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
 3. Bahwa untuk pekerjaan rehab jembatan gantung dusun I dengan nilai Rp. 181.485.000,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 4. Bahwa untuk pekerjaan rehab jembatan gantung II dengan nilai Rp. 58.965.000,00 (lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pelaksana kegiatan untuk seluruh kegiatan pembangunan adalah saksi Arnando selaku Kaur Pembangunan Desa Ketenong I.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2016, terdakwa I Muin Zahir mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun 2016 untuk Desa Ketenong I sebesar Rp. 243.868.400,00 (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah), dengan disertai syarat pengajuannya, yaitu :
 1. Rekomendasi Tim Fasilitasi kabupaten;
 2. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kecamatan;
 3. Peraturan desa tentang APBDesa;
 4. Surat Keputusan Kepala desa tentang rekening kas desa;
 5. Photo copy KTP kepala desa dan KTP Bendahara desa;
 6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I
 - Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi lalu terdakwa I Muin Zahir membawa berkas tersebut ke BPMPP dan KB Kab. Lebong, setelah diverifikasi oleh pihak BPMPP dan KB, berkas penyaluran dibawa ke DPPKAD Kab. Lebong untuk persyaratan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
 - Bahwa setelah diterbitkan SP2D, terdakwa I Muin Zahir selaku Kepala Desa Ketenong I bersama dengan terdakwa II Suhapri yang menjabat sebagai Bendahara Desa Ketenong I bersama-sama menuju Bank Bengkulu untuk mencairkan uang dana desa (DD) tahap 2 (dua) tersebut dengan cara bersama-sama membubuhkan tandatangan slip penarikan.
 - Bahwa pada tahun 2016, terdakwa I Muin Zahir tidak berdomisili di Desa Ketenong I, melainkan di Pasar Muara Aman, sehingga terdakwa I Muin Zahir secara lisan memerintahkan terdakwa II Suhapri untuk melakukan pengawasan, penunjukan dan pembayaran sehubungan dengan kegiatan dan penggunaan dana desa (DD) pada Desa Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016.
 - Bahwa pada saat terdakwa II Suhapri selaku Bendahara Desa Ketenong I melakukan pelaksanaan, pengawasan dan pembayaran sehubungan dengan kegiatan dan penggunaan dana

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 11 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa (DD) pada Ketenong I Tahun Anggaran 2016, terdakwa II Suhapri ada melaporkan kegiatan kepada terdakwa I selaku Kepala Desa Ketenong I.

- Bahwa untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dibiayai oleh dana desa (DD) Ketenong I Tahun Anggaran 2016, sehubungan terdakwa II Suhapri tidak dapat mengoperasikan computer, sehingga terdakwa II Suhapri meminta bantuan kepada Terdakwa I Muin Zahir untuk membuat laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa setelah Dana Desa (DD) Ketenong I Tahun Anggaran 2016 telah dicairkan seluruhnya, terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa I Muin Zahir dan terdakwa II Suhapri lebih besar dari realisasi sebenarnya , yaitu :

1. Belanja barang dan jasa pembangunan/rehab jalan dan perehaban jembatan gantung

a. Jasa upah tenaga kerja

No	Uraian belanja	SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selis (Rp)
1	Jasa upah tenaga kerja konsultan/konsultan pendamping pembangunan jalan	5.880.000	4.666.667	1.213.333
2	Jasa upah konsultan	5.563.000	4.666.667	896.333
3	Belanja jasa upah tenaga Syahrul Mukhlis	7.900.000	4.666.666	3.233.334
	Total	19.343.000	14.000.000	5.343.000

b. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan

No	Uraian belanja	SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selis (Rp)
1	Honorarium Tim Panitia Pembangunan Jalan Desa			
	Pelaksana Kegiatan (Armando)	680.000	0	680.000
	Sekretaris (Bobi Ade Putra)	400.000	0	400.000
	Suparman	300.000	0	300.000
	Evo Yulianto	300.000	0	300.000
	Yunatan	300.000	0	300.000
2	Honorarium Tim Pelaksana Pembangunan Jalan Desa			
	Pelaksana Kegiatan (Armando)	320.000	0	320.000
	Sekretaris	400.000	0	400.000

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 12 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Bobi Ade Putra)	000		000
	Suparman	300.000	0	300.000
	Evo Yulianto	300.000	0	300.000
	Yunatan	300.000	0	300.000
3	Honorarium Tim Pelaksana Pembangunan Jembatan Desa			
	Pelaksana Kegiatan (Armando)	1.000.000	0	1.000.000
	Sekretaris (Bobi Ade Putra)	800.000	0	800.000
	Suparman	600.000	0	600.000
	Evo Yulianto	600.000	0	600.000
	Yunatan	600.000	0	600.000
	Total	7.200.000	0	7.200.000

2. Belanja Modal

No	Uraian belanja	SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selis (Rp)
1	Konstruksi Pembangunan Jalan Menuju MAN	168.175.000	93.363.000	74.812.000
2	Konstruksi Rehab Jalan Menuju Objek Wisata	157.083.000	10.456.000	146.627.000
3	Konstruksi Rehab Jembatan Gantung Akses ke Persawahan Dusun I	181.485.000	148.800.000	32.685.000
4	Konstruksi Rehab Lantai Jembatan Gantung dan Bangunan Bawah Dusun 2	58.965.000	45.246.900	13.718.100
	Total	565.708.000	297.945.900	267.762.100

- Bahwa untuk pekerjaan rehab jalan menuju objek wisata, terdakwa II Suhapri ada menyampaikan kepada saksi Munarhadi selaku tukang, untuk hanya menempel dan menambal jalan yang berlubang menuju objek wisata.
- Bahwa di dalam semua kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa (DD) Tahun Anggaran 2016 pada desa Ketenong I, terdakwa I Muin Zahir tidak ada melibatkan Panitia Pelaksana Kegiatan.

Hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 13 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 2 :

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab I Huruf D angka 1, yang menyatakan bahwa :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- f) akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bab II Huruf C angka 3, yaitu :

Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

- a) Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b) Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
 - c) Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
- Bahwa sebagian besar material yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa (DD) Ketenong I Tahun Anggaran 2016 dibeli oleh terdakwa II Suhapri kepada masyarakat desa namun terdakwa I Muin Zahir memerintahkan terdakwa II untuk membuat laporan seolah-olah material tersebut dibeli dari toko bangunan Tiga Berlian milik saksi Robert Arizona didalam dokumen pertanggungjawaban, sehingga terhadap dokumen pertanggungjawaban dibuat oleh terdakwa I Muin Zahir dan terdakwa II Suhapri tidak sesuai dengan kenyataannya serta tidak memberikan gambar rencana

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 14 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sebagai acuan tukang dalam membangun, hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 2 :

(2) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 24 :

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 30 Ayat (2), yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

b. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab I Huruf D angka 1, yang menyatakan bahwa :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- f) akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bab II Huruf C angka 3, yaitu :

Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

- a) Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelola

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 15 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan (TPK) yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
- b) Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
 - c) Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

Bab III Huruf C, yaitu :

1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa.
 - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
 - 3) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
 - 4) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - 5) Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Bab IV

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 2. Bukti sebagaimana dimaksud dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.
- C. Pelaporan dan Serah Terima
1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
 2. Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 16 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendapat Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT selaku ahli teknik dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, terhadap pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Item pekerjaan pembangunan jalan menuju MAN

Jalan terbuat dari rabat beton berfungsi baik di lapangan secara teknis sudah dapat diterima akan tetapi kurang volume akibat kurang ketebalan, tebal dilapangan 9-10 cm sementara dibayarkan sebesar 15 cm tebalnya, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK			HARGA TERPASANG DI LAPANGAN			KETERANGAN / SELISIH
			Volume	Harga Satuan	Harga	Volume Terpasang	Harga Satuan	Harga	
A1	Peralatan Gerobak Dorong	Bh	3,00	450.000,00	1.350.000,00	3,00	450.000,00	1.350.000,00	
2	Cangkul	Bh	2,00	00	0	2,00	00	00	
3	Ember	Bh	8,00	75.000,00	150.000,00	8,00	75.000,00	150.000,00	
				15.000,00	120.000,00		15.000,00	120.000,00	
					3.700.000,00				3.700.000,00
23	Pekerjaan Tanah & Pasir	M2	200,00	16.962,50	3.392.500,00	200,00	16.962,50	3.392.500,00	
4	Pekerjaan Pembersihan	M2				100,00			
5	Lahan dan	M3	100,00	36.790,00	3.679.000,00	27,88	36.790,00	3.679.000,00	
6	Peralatan	M3	0	0	0	9,29	0	00	
7	Pek Pas	M3	27,88	61.000,00	1.700.680,00	27,76	61.000,00	1.700.680,00	
8	Bowplank	M3	9,29	0	0	6,69	0	00	
	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	26,76	17.070,00	158.580,30		17.070,00	158.580,30	
	Pek. Urungan Tanah Kembali	M3	6,69	0	2.383.513,20	55,09	0	0	7.228.815,00
	Pek. Urungan Tanah Kembali	M3		89.070,00	0	73,68	89.070,00	2.383.513,20	0
	Urug Pilihan		130,00	0	1.368.105,00		0	20	2.266.880,00
	Pek. Urungan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali		130,00	204.500,00	0		204.500,00	1.368.150,00	0
	Pemadatan tanah Per 20 cm		0	0	12.545.000,00		0	00	
				96.500,00	0		96.500,00	5.316.185,00	
				40.250,00	0		40.250,00	2.965.620,00	
					30.459.878,50			20.964.183,50	
I1	Pekerjaan Pasangan	M3	33,45	849.198,70	28.405.696,52	33,45	849.198,70	28.405.696,52	
1	Pek. Pondasi Batu kali 1 : 4	M2	133,80	0	4.659.490,00	133,80	0	6,52	
2	Plasteran	M3	0	34.824,20	5.472.420,00	26,76	34.824,20	4.659.490,00	
3	Urungan Pasir Bawah Rabat	Ltr	26,76	9	0	37,00	9	00	55.202.849,18
4	Pek Rabat Beton 1 : 3 : 5		100,3	204.500,00	87.444.450,12	0,00	204.500,00	5.472.420,00	10.111.466,70
5	Prime Coat		5	00	0		00	00	
			669,00	871.394,62	10.111.466,70		871.394,62	32.241.600,94	
			0	15.114,30	0		15.114,30	0,00	
					136.093.523,33			70.779.207,46	
JUMLAH DIBULATKAN					168.173.401,83		93.363.390,96	74.807.000,00	
					168.170.000,00		93.363.000,00		

Selisih Terbilang : Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah

- ## 2. Item Pekerjaan Rehab Jembatan Gantung Menuju Persawahan
- Jembatan Gantung menuju persawahan berfungsi dengan baik dilapangan dan secara teknis dapat diterima akan tetapi

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 17 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang volume, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK			HARGA TERPASANG DI LAPANGAN			KETERANGAN / SELISIH
			Volume	Harga Satuan	Harga	Volume Terpasang	Harga Satuan	Harga	
A	Peralatan								
1	Sewa Tekel	Hari	6,00	150.000,00	900.000,00	6,00	150.000,00	900.000,00	
2	Kunci Pas (dan Peralatan penunjang)	Set	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00	400.000,00	400.000,00	
3	Gerobak Dorong	Bh	2,00	900.000,00	900.000,00	2,00	450.000,00	900.000,00	
4	Cangkul	Bh	4,00	320.000,00	320.000,00	4,00	80.000,00	320.000,00	
5	Sekop	Bh	4,00	320.000,00	320.000,00	4,00	80.000,00	320.000,00	
6	Sendok	Bh	3,00	25.000,00	75.000,00	3,00	25.000,00	75.000,00	
B					2.915.000,00			2.915.000,00	
1	Pek Bangunan Bawah	M3	18,75	61.000,00	1.143.750,00	18,75	61.000,00	1.143.750,00	
2	Pekerjaan Galian Pondasi Pekerjaan Borjong	Unit	80,00	850.000,00	68.143.750,00	80,00	850.000,00	68.143.750,00	
					69.143.750,00			69.143.750,00	
1	Pekerjaan Bangunan Atas	M2	120,00	200.000,00	24.000.000,00	90,00	200.000,00	18.000.000,00	
2	Seling 1,5 inch	M'	90,00	83.000,00	7.470.000,00	90,00	83.000,00	7.470.000,00	
3	Buldog 1,5 inch	Bh	18,00	225.000,00	4.050.000,00	8,00	225.000,00	1.800.000,00	
4	Buldog 1 inch	Bh	16,00	116.500,00	1.864.000,00	8,00	116.500,00	932.000,00	
5	Klem gantungan	Bh	136,00	43.500,00	5.916.000,00	50,00	43.500,00	2.175.000,00	
6	Besi U 50:5	Btg	22,00	132.075,00	2.905.650,00	12,00	132.075,00	1.584.900,00	
7	Plat Kembang t=2	Lbr	14,00	683.285,00	9.565.990,00	12,00	683.285,00	8.199.420,00	
8	Tiang pagar besi siku 40 x 40	Btng	20,00	60.000,00	1.200.000,00	20,00	60.000,00	1.200.000,00	
9	Pagar besi siku 40x40	Btng	27,00	60.000,00	1.620.000,00	23,00	60.000,00	1.200.000,00	
10	Besi gantung dia 10	Bh	24,00	80.000,00	1.920.000,00	10,00	80.000,00	800.000,00	
11	Besi gantung dia 10	Bh	102,00	5.000,00	510.000,00	102,00	5.000,00	510.000,00	
12	Baut 12	Bh	88,00	2.500,00	220.000,00	0,00	2.500,00	0,00	
13	Baut 8	Is	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
14	Dek cat (warna hijau daun)	M'	40,00	1.000.000,00	40.000.000,00	28,00	1.000.000,00	28.000.000,00	
15	Upah pas rangka + fabrikasi	Bh	1,00	854.000,00	854.000,00	0,00	854.000,00	0,00	
16	Prasasti 40 x 40 Upah angkut material	set	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
					106.595.640,00			76.371.320,00	118.776.811,76
	JUMLAH DIBULATKAN				181.485.040,00			148.430.070,00	33.055.000,00
					181.485.000,00			148.430.000,00	

Selisih Terbilang : tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah

3. Item Rehab Jembatan gantung dusun II

Jembatan tersebut berfungsi baik dilapangan dan secara teknis dapat diterima, namun terdapat kekurangan volume, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK			HARGA TERPASANG DI LAPANGAN			KETERANGAN / SELISIH
			Volume	Harga Satuan	Harga	Volume Terpasang	Harga Satuan	Harga	
A	PEK Bangunan Atas								
1	Pekerjaan bangunan atas	Bh	68,00	43.500,00	2.958.000,00	43,00	43.500,00	1.870.500,00	
2		M'	70,00	83.000,00	0	50,00	83.000,00	0	
3	Klem gantungan	Btng	21,00	132.075,00	5.810.000,00	21,00	132.075,00	4.150.000,00	
4	Seling 1 inch	Lbr	14,00	0	0	10,00	0	0	
5	Besi U 50 x 5	Btng	21,00	683.285,00	2.773.575,00	0,00	683.285,00	2.773.575,00	
6	Plat kembang t=3	Btng	25,00	0	0	25,00	0	0	
7	Tiang pagar besi siku 4 x 4 x 3	Btng	20,00	60.000,00	9.565.000,00	0,00	60.000,00	6.832.850,00	
8		Bh	22,00	60.000,00	0	8,00	60.000,00	0	
9	Pagar besi siku 4 x 4 x 3	Bh	102,00	80.000,00	1.260.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
10		Bh	0	116.500,00	0	0,00	116.500,00	1.500.000,00	
11	Besi gantung dia 10	M'	8,00	0	1.500.000,00	0,00	0	0	
12	Buldog 1 inch	Set	20,00	3.000,00	0	32,00	3.000,00	0,00	
13	Baut 12	Bh	32,00	25.000,00	1.600.000,00	1,00	25.000,00	932.000,00	
14	Jarum 3 / 8 inch	Bh	1,00	25.000,00	0	0,00	25.000,00	0,00	
	Seling 3 / 8 inch		1,00	800.000,00	2.563.000,00		800.000,00	0,00	
	Upah pas jembatan			0	0		0	0,00	
	Upah angkut material			1.538.000,00	306.000,00		1.538.000,00	25.600.000,00	
	Prasasti			0	200.000,00		0	0	
				790.000,00	500.000,00		790.000,00	1.538.000,00	
				0	25.600.000,00		0	0	
					1.538.000,00			0,00	
					0				
					790.000,00				
					56.964.565,00			45.196.925,00	
	JUMLAH DIBULATKAN				56.964.565,00			45.196.925,00	11.769.000,00
					56.965.000,00			45.196.000,00	0,00

Selisih Terbilang : sebelas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah



4. Item Rehab Jalan Menuju obyek wisata

Jalan menuju obyek wisata tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana (RAB), pekerjaan tersebut melapis ulang sepanjang jalan dengan ketebalan 15 cm akan tetapi yang terlaksana dilapangan hanya menambal lubang pada Rabat Beton lama sehingga volume yang ada di dalam kontrak tidak terlaksana 100%.

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK			HARGA TERPASANG DI LAPANGAN			KETERANGAN / SELISIH
			Volume	Harga Satuan	Harga	Volume Terpasang	Harga Satuan	Harga	
A	Peralatan								
1	Gerobak	Unit	3,00	450.000,00	1.350.000,00	0,00	450.000,00	0,00	
2	Dorong	Bh	2,00	00	0	0,00	00	0,00	
3	Cangkul	Bh	25,00	75.000,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
4	Ember	Is	9,00	0	375.000,00	0,00	0	0,00	
5	Sewa Molen Meteran	Bh	1,00	15.000,00	1.800.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
				200.000,00	25.000,00		200.000,00		
				25.000,00			25.000,00		
					3.700.000,00				3.700.000,00
B									
1									
2									
	Pek Persiapan dan Beton Pekerjaan dan persiapan Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Peralatan Pek Pas Bowplank	M2	365,00	12.075,00	4.407.375,00	0,00	12.075,00	0,00	
		M	99,89	35.440,00	3.540.000,00	0,00	35.440,00	0,00	
					7.947.476,60			0,00	7.947.476,60
II									
1	Pekerjaan Beton Urugan	M3	31,80	796.218,20	25.319.738,76	0,00	796.218,20	0,00	
2	Pasir Bawah Rabat Pek Rabat Beton 1 : 3 : 5	M3	119,25	871.394,62	103.913.808,44	12,00	871.394,62	10.456.735,44	
					129.233.547,20			10.456.735,44	118.776.811,76
	JUMLAH DIBULATKAN				140.881.023,80			10.456.735,44	
					16.201.334,09				146.627.000,00
					157.082.357,89			10.456.000,00	
					157.083.000,00				

Selisih Terbilang : Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh ribu Rupiah

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan teknik oleh Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT selaku ahli teknik dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, dilakukan pemeriksaan oleh Tim Auditor BPKP dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) Pada Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 dan Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1787/PW06/5/2017 tanggal 19 Oktober 2017 total kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa I Muin Zahir dan terdakwa II Suhapri adalah sebesar Rp. 270.423.605,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa I Muin Zahir dan terdakwa II Suhapri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I MUIN ZAHIR Als ICEK Bin ZAINORIS selaku Kepala Desa Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Talang Leak II Kec. Bingin Kuning, Desa Turan Tuging dan Desa Kota Donok Kec. Lebong Selatan, Desa Ketenong I dan Desa Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis, Desa Tanjung Bungai I Kec. Lebong Tengah, Desa Suka Marga Kec. Amen dan Desa Embong Kec. Uram Jaya Kab. Lebong Tahun Anggaran 2014 sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Pengguna Anggaran) yang diangkat berdasarkan Keputusan Camat Pinang Belapis Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 04 Juni 2016 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Pinang Belapis Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI (Alm) selaku Bendahara Desa Ketenong I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kabupaten Lebong Tidak Ada Nomor Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Ketenong I Desa Ketenong I tanggal 2 Maret 2016 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Desa Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 270.423.605,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 20 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) Pada Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 dan Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-1787/PW06/5/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dilakukan oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Muin Zahir diangkat sebagai Kepala Desa Ketenong I berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Talang Leak II Kec. Bingin Kuning, Desa Turan Tuging dan Desa Kota Donok Kec. Lebong Selatan, Desa Ketenong I dan Desa Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis, Desa Tanjung Bungai I Kec. Lebong Tengah, Desa Suka Marga Kec. Amen dan Desa Embong Kec. Uram Jaya Kab. Lebong Tahun Anggaran 2014 sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Pengguna Anggaran) yang diangkat berdasarkan Keputusan Camat Pinang Belapis Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 04 Juni 2016 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Pinang Belapis Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa terdakwa I Muin Zahir selaku Kepala Desa Ketenong I sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa terdakwa II Suhapri diangkat sebagai Bendahara Desa Ketenong I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kabupaten Lebong Tidak Ada Nomor Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Ketenong I Desa Ketenong I tanggal 2 Maret 2016.
- Bahwa terdakwa II Suhapri selaku Bendahara Desa Ketenong I mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencatat, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan keuangan APBDesa;
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak yang berkaitan dengan APBDesa sesuai dengan peraturan perpajakan;
 - c. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
 - d. Mempertanggungjawabkan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 21 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016, Desa Ketenong I mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 609.671.000,00 (enam ratus Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) Setiap Desa Dalam Kabupeten Lebong T.A. 2016 Pasal 6 dinyatakan bahwa :
"Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016."
- Bahwa Dana Desa (DD) Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Desa Ketenong I Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 tanggal 16 Mei 2016, dipergunakan untuk :
 1. Kegiatan pembangunan Jalan Desa Dusun I dan Dusun III Rp. 344.421.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Konstruksi rehab jalan dusun 1 (223 m x 3m) Rp. 168.175.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Konstruksi jalan desa dusun 3 (200 m x 3 m) Rp. 157.083.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - c. Belanja barang dan jasa Rp. 19.163.000,00 (Sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 2. Kegiatan perehaban jembatan gantung Rp. 256.070.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Konstruksi rehab berat jembatan gantung dusun 1 (40 m x 1,5 m) Rp. 181.485.000,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - b. Konstruksi rehab jembatan gantung dusun 2 (40 m x 1,5 m) Rp. 58.965.000,00 (lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - c. Belanja barang dan jasa Rp. 15.620.000,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016, terdakwa I Muin Zahir selaku Kepala Desa Ketenong I menerbitkan Surat Permohonan Perencanaan Nomor : 140/046/KTN 1/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang permohonan perencanaan yang ditandatangani oleh terdakwa I Muin Zahir selaku Kepala Desa yang ditujukan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 22 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Syahrul Mukhlis, ST untuk menjadi konsultan Perencanaan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Uraian pekerjaan rehab lantai jembatan dan bangunan sawah dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 181.485.000,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang termuat di dalam RAB adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH HARGA
A.	PERALATAN		2.840.000,00
		2.840.000,00	
B.	PEMBANGUNAN STRUKTUR		178.645.040,00
I	Pek bangunan bawah	69.143.750,00	
	Pekerjaan bangunan atas	106.595.640,00	
	Jumlah	Rp	181.485.040,00
	Dibulatkan	Rp	181.485.000,00
Terbilang : seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah			

2. Uraian rehab jembatan akses ke persawahan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 58.965.000,00 (lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang termuat di dalam RAB adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH HARGA
A.	PERALATAN		2.000.000,00
	Sewa Peralatan	2.000.000,00	
B.	PEMBANGUNAN STRUKTUR		59.964.565,00
	Pekerjaan bangunan atas	59.964.565,00	
	Jumlah	Rp	58.964.565,00
	Dibulatkan	Rp	58.965.000,00
Terbilang : Lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah			

3. Uraian pembangunan jalan lingkungan ke MAN dengan nilai pekerjaan Rp. 168.170.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang termuat di dalam RAB adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH HARGA
A.	PERALATAN		
		1.605.000,00	1.605.000,00
B.	PEMBANGUNAN PASANGAN		
I	Pekerjaan Tanah & Pasir	30.459.935,40	30.459.935
II	Pekerjaan Pasangan	136.108.751,22	136.108.751,22
	Jumlah	Rp	168.173.686,62
	Dibulatkan	Rp	168.170.000,00
Terbilang : Seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah			

4. Uraian Rehab jalan ke objek wisata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 157.083.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yang termuat di dalam RAB adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH HARGA
A.	PERALATAN		

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 23 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3.700.000,00	3.700.000,00
B.	PEMBANGUNAN STRUKTUR		137.181.165,97
I	Pekerjaan Tanah & Pasir	7.947.618,36	
II	Pekerjaan Pasangan	129.233.547,61	
	Jumlah	Rp	140.881.165,97
	Jumlah	Rp	16.201.334,09
			157.082.500,06
	Dibulatkan	Rp	157.083.000,00
Terbilang : seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah			

- Bahwa Tugas Pokok saksi Syahrul Mukhlis sebagai Konsultan Perencanaan adalah :
 - a. Pengukuran awal bangunan;
 - b. Membuat Desain Bangunan;
 - c. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Memberikan jasa konsultasi terkait pelaksanaan pekerjaan bangunan.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, terdakwa I Muin Zahir mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun 2016 untuk Desa Ketenong I sebesar Rp. 365.802.600,00 (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah), dengan disertai syarat pengajuannya, yaitu :
 1. Rekomendasi Tim Fasilitas Kabupaten;
 2. Rekomendasi Tim Fasilitas Kecamatan;
 3. Peraturan desa tentang APBDesa;
 4. Peraturan desa tentang RKPDesa;
 5. Surat Keputusan Kepala desa tentang rekening kas desa;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana teknis Pengelola Keuangan Desa;
 7. Daftar Inventaris barang Milik Desa;
 8. Photo copy KTP kepala desa dan KTP Bendahara desa
 9. Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.
- Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi lalu terdakwa I Muin Zahir membawa berkas tersebut ke BPMPP dan KB Kab. Lebong, setelah diverifikasi oleh pihak BPMPP dan KB, berkas penyaluran dibawa ke DPPKAD Kab. Lebong untuk persyaratan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa setelah diterbitkan SP2D, terdakwa I Muin Zahir selaku Kepala Desa Ketenong I bersama dengan terdakwa II Suhapri yang menjabat sebagai Bendahara Desa Ketenong I bersama-sama menuju Bank Bengkulu untuk mencairkan uang tersebut dengan cara bersama-sama membubuhkan tandatangan slip penarikan.
- Bahwa setelah dana desa (DD) Ketenong I Tahap I Tahun Anggaran 2016 dicairkan, selanjutnya terdakwa I Muin Zahir dan terdakwa II Suhapri mulai melaksanakan pembangunan sesuai dengan Peraturan Desa Ketenong I Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016, yaitu :

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 24 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk kegiatan pembangunan jalan menuju MAN di dusun III dengan nilai Rp. 168.175.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. Bahwa untuk pembangunan rehab jalan menuju perwasahan/objek wisata dusun I dengan nilai Rp. 157.083.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
 3. Bahwa untuk pekerjaan rehab jembatan gantung dusun I dengan nilai Rp. 181.485.000,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 4. Bahwa untuk pekerjaan rehab jembatan gantung II dengan nilai Rp. 58.965.000,00 (lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pelaksana kegiatan untuk seluruh kegiatan pembangunan adalah saksi Arnando selaku Kaur Pembangunan Desa Ketenong I.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2016, terdakwa I Muin Zahir mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun 2016 untuk Desa Ketenong I sebesar Rp. 243.868.400,00 (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah), dengan disertai syarat pengajuannya, yaitu :
 1. Rekomendasi Tim Fasilitas kabupaten;
 2. Rekomendasi Tim Fasilitas Kecamatan;
 3. Peraturan desa tentang APBDesa;
 4. Surat Keputusan Kepala desa tentang rekening kas desa;
 5. Photo copy KTP kepala desa dan KTP Bendahara desa;
 6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I
 - Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi lalu terdakwa I Muin Zahir membawa berkas tersebut ke BPMPP dan KB Kab. Lebong, setelah diverifikasi oleh pihak BPMPP dan KB, berkas penyaluran dibawa ke DPPKAD Kab. Lebong untuk persyaratan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
 - Bahwa setelah diterbitkan SP2D, terdakwa I Muin Zahir selaku Kepala Desa Ketenong I bersama dengan terdakwa II Suhapri yang menjabat sebagai Bendahara Desa Ketenong I bersama-sama menuju Bank Bengkulu untuk mencairkan uang dana desa (DD) tahap 2 tersebut dengan cara bersama-sama membubuhkan tandatangan slip penarikan.
 - Bahwa pada tahun 2016, terdakwa I Muin Zahir tidak berdomisili di Desa Ketenong I, melainkan di Pasar Muara Aman, sehingga terdakwa I Muin Zahir secara lisan memerintahkan terdakwa II Suhapri untuk melakukan pengawasan, penunjukan dan pembayaran sehubungan dengan kegiatan dan penggunaan dana desa (DD) pada Desa Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016.
 - Bahwa pada saat terdakwa II Suhapri selaku Bendahara Desa Ketenong I melakukan pelaksanaan, pengawasan dan pembayaran sehubungan dengan kegiatan dan penggunaan dana

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 25 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa (DD) pada Ketenong I Tahun Anggaran 2016, terdakwa II Suhapri ada melaporkan kegiatan kepada terdakwa I selaku Kepala Desa Ketenong I.

- Bahwa untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dibiayai oleh dana desa (DD) Ketenong I Tahun Anggaran 2016, sehubungan terdakwa II Suhapri tidak dapat mengoperasikan computer, sehingga terdakwa II Suhapri meminta bantuan kepada Terdakwa I Muin Zahir untuk membuat laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa setelah Dana Desa (DD) Ketenong I Tahun Anggaran 2016 telah dicairkan seluruhnya, terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa I Muin Zahir dan terdakwa II Suhapri lebih besar dari realisasi sebenarnya , yaitu :

1. Belanja barang dan jasa pembangunan/rehab jalan dan perehaban jembatan gantung

a. Jasa upah tenaga kerja

No	Uraian belanja	SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selis (Rp)
1	Jasa upah tenaga kerja konsultan/konsultan pendamping pembangunan jalan	5.880	4.666.667	1.213
2	Jasa upah konsultan	5.560	4.666.667	896.333
3	Belanja jasa upah tenaga Syahrul Mukhlis	7.900	4.666.666	3.234
	Total	19.343.000	14.000.000	5.343.000

b. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan

No	Uraian belanja	SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selis (Rp)
1	Honorarium Tim Panitia Pembangunan Jalan Desa			
	Pelaksana Kegiatan (Arnando)	680.000	0	680.000
	Sekretaris (Bobi Ade Putra)	400.000	0	400.000
	Suparman	300.000	0	300.000
	Evo Yulianto	300.000	0	300.000
	Yunatan	300.000	0	300.000
2	Honorarium Tim Pelaksana Pembangunan Jalan Desa			
	Pelaksana Kegiatan (Arnando)	320.000	0	320.000
	Sekretaris (Bobi Ade)	400.000	0	400.000

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 26 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Putra)			
	Suparman	300.000	0	300.000
	Evo Yulianto	300.000	0	300.000
	Yunatan	300.000	0	300.000
3	Honorarium Tim Pelaksana Pembangunan Jembatan Desa			
	Pelaksana Kegiatan (Armando)	1.000.000	0	1.000.000
	Sekretaris (Bobi Ade Putra)	800.000	0	800.000
	Suparman	600.000	0	600.000
	Evo Yulianto	600.000	0	600.000
	Yunatan	600.000	0	600.000
	Total	7.200.000	0	7.200.000

2. Belanja Modal

No	Uraian belanja	SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selis (Rp)
1	Konstruksi Pembangunan Jalan Menuju MAN	168.175.000	93.363.000	74.812.000
2	Konstruksi Rehab Jalan Menuju Objek Wisata	157.083.000	10.456.000	146.627.000
3	Konstruksi Rehab Jembatan Gantung Akses ke Persawahan Dusun I	181.485.000	148.880.000	32.605.000
4	Konstruksi Rehab Lantai Jembatan Gantung dan Bangunan Bawah Dusun 2	58.965.000	45.246.900	13.718.100
	Total	565.708.000	297.945.900	267.762.100

- Bahwa untuk pekerjaan rehab jalan menuju objek wisata, terdakwa II Suhapri ada menyampaikan kepada saksi Munarhadi selaku tukang, untuk hanya menempel dan menambal jalan yang berlubang menuju objek wisata.
- Bahwa di dalam semua kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa (DD) Tahun Anggaran 2016 pada desa Ketenong I, terdakwa I Muin Zahir tidak ada melibatkan Panitia Pelaksana Kegiatan.

Hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 27 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 :

- (2) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab I Huruf D angka 1, yang menyatakan bahwa :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- f) akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bab II Huruf C angka 3, yaitu :

Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

- a) Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b) Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
 - c) Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
- Bahwa sebagian besar material yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa (DD) Ketenong I Tahun Anggaran 2016 dibeli oleh terdakwa II Suhapri kepada masyarakat desa namun terdakwa I Muin Zahir memerintahkan terdakwa II untuk membuat laporan seolah-olah material tersebut dibeli dari toko bangunan Tiga Berlian milik saksi Robert Arizona didalam dokumen pertanggungjawaban, sehingga terhadap dokumen pertanggungjawaban dibuat oleh terdakwa I Muin Zahir dan terdakwa II Suhapri tidak sesuai dengan kenyataannya serta tidak memberikan gambar rencana

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 28 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sebagai acuan tukang dalam membangun, hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 2 :

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 24 :

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 30 Ayat (2), yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- b. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab I Huruf D angka 1, yang menyatakan bahwa :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- f) akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bab II Huruf C angka 3, yaitu :

Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

- a) Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 29 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;

- b) Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
- c) Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

Bab III Huruf C, yaitu :

1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa.
- 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
- 3) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- 4) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 5) Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Bab IV

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan sebagai berikut :

2. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Bukti sebagaimana dimaksud dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima

1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
2. Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 30 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendapat Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT selaku ahli teknik dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, terhadap item pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Item pekerjaan pembangunan jalan menuju MAN

Jalan terbuat dari rabat beton berfungsi baik di lapangan secara teknis sudah dapat diterima akan tetapi kurang volume akibat kurang ketebalan, tebal dilapangan 9-10 cm sementara dibayarkan sebesar 15 cm tebalnya, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK			HARGA TERPASANG DI LAPANGAN			KETERANGAN / SELISIH
			Volume	Harga Satuan	Harga	Volume Terpasang	Harga Satuan	Harga	
A	Peralatan	Bh	3,00	450.000,00	1.350.000,00	3,00	450.000,00	1.350.000,00	
1	Gerobak Dorong	Bh	2,00	75.000,00	150.000,00	2,00	75.000,00	150.000,00	
2	Cangkul	Bh	8,00	15.000,00	120.000,00	8,00	15.000,00	120.000,00	
3	Ember								
					3.700.000,00				3.700.000,00
1	Pekerjaan Tanah & Pasir	M2	200,00	16.962,50	3.392.500,00	200,00	16.962,50	3.392.500,00	7.228.815,00
2		M2	100,00	36.790,00	3.679.000,00	100,00	36.790,00	3.679.000,00	2.266.880,00
3	Pekerjaan Pembersihan	M3	27,88	61.000,00	1.700.680,00	27,88	61.000,00	1.700.680,00	
4	Lahan dan Peralatan	M3	9,29	17.070,00	158.580,30	9,29	17.070,00	158.580,30	
5	Pek Pas Bowplank	M3	26,76	89.070,00	2.383.513,20	27,76	89.070,00	2.383.513,20	
6	Pek. Galian Tanah	M3	6,69	204.500,00	1.368.105,00	6,69	204.500,00	1.368.150,00	
7	Pondasi	M3	130,00	96.500,00	12.545.000,00	55,09	96.500,00	5.316.185,00	
8	Pek. Urugan Tanah Kembali Urug Pilihan	M3	130,00	40.250,00	5.323.500,00	73,68	40.250,00	2.965.620,00	
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali Timbunan Pematataan tanah Per 20 cm								
					30.459.878,50			20.964.183,50	
ii	Pekerjaan Pasangan	M3	33,45	849.198,70	28.405.696,52	33,45	849.198,70	28.405.696,52	55.202.849,18
1	Pek. Pondasi Batu kali 1 : 4	M2	133,80	34.824,29	4.659.490,00	133,80	34.824,29	4.659.490,00	10.111.466,70
2		M3	26,76	204.500,00	5.472.420,00	26,76	204.500,00	5.472.420,00	
3	Plasteran	M3	100,35	871.394,62	87.444.450,12	37,00	871.394,62	32.241.600,94	
4	Urugan Pasir Bawah Rabat	Ltr	669,00	15.114,30	10.111.466,70	0,00	15.114,30	0,00	
5	Pek Rabat Beton 1 : 3 : 5 Prime Coat								
					136.093.523,33			70.779.207,46	
	JUMLAH DIBULATKAN				168.173.401,83			93.363.390,96	74.807.000,00
					168.170.000,00			93.363.000,00	

Selisih Terbilang : Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah

2. Item Pekerjaan Rehab Jembatan Gantung Menuju Persawahan

Jembatan Gantung menuju persawahan berfungsi dengan baik dilapangan dan secara teknis dapat diterima akan tetapi kurang volume, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK			HARGA TERPASANG DI LAPANGAN			KETERANGAN / SELISIH
			Volume	Harga Satuan	Harga	Volume Terpasang	Harga Satuan	Harga	
A	Peralatan	Hari	6,00	150.000,00	900.000,00	6,00	150.000,00	900.000,00	
1	Sewa Tekel	Set	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00	400.000,00	400.000,00	
2	Kunci Pas (dan Peralatan penunjang)	Bh	2,00	900.000,00	900.000,00	2,00	450.000,00	900.000,00	
3	Gerobak Dorong	Bh	4,00	320.000,00	320.000,00	4,00	80.000,00	320.000,00	
4	Cangkul	Bh	4,00	320.000,00	320.000,00	4,00	80.000,00	320.000,00	
5	Sekop	Bh	3,00	25.000,00	75.000,00	3,00	25.000,00	75.000,00	
6	Sendok								
1					2.915.000,00			2.915.000,00	
2	Pek Bangunan Bawah Pekerjaan Galian	M3 Unit	18,75 80,00	61.000,00 0	1.143.750,000	18,75 80,00	61.000,00 0	1.143.750,000	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 31 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pondasi Pekerjaan Borjong			850.000,00	68.143.750,00		850.000,00	68.143.750,00	
					69.143.750,00			69.143.750,00	
I	Pekerjaan Bangunan Atas	M2	120,0	200.000,00	24.000.000,00	90,00	200.000,00	18.000.000,00	
1	Seling 1,5 inch	M'	0	00	00	90,00	00	00	
2	Seling 1 inch	Bh	90,00	83.000,00	7.470.000,00	8,00	83.000,00	7.470.000,00	
3	Buldog 1,5 inch	Bh	18,00	225.000,00	00	8,00	225.000,00	00	
4	Buldog 1 inch	Bh	16,00	00	4.050.000,00	50,00	00	1.800.000,00	
5	Klem gantungan	Btg	136,0	116.500,00	00	12,00	116.500,00	00	
6	Besi U 50:5	Lbr	0	00	1.864.000,00	12,00	00	932.000,00	
7	Plat Kembang t=2	Btn	22,00	43.500,00	00	20,00	43.500,00	2.175.000,00	
8	Tiang pagar besi siku 40 x 40	g	14,00	0	5.916.000,00	20,00	0	00	
9	Pagar besi siku 40x40	Btn	20,00	132.075,00	00	10,00	132.075,00	1.584.900,00	
10	Upah pas rangka + fabrikasi	set	27,00	0	2.905.650,00	102,00	00	00	
11	Prasasti 40 x 40	Btn	24,00	683.285,00	00	0,00	683.285,00	8.199.420,00	
12	Upah angkut material	g	102,0	00	9.565.990,00	1,00	00	00	
13	Besi gantung dia 10	Bh	0	60.000,00	00	28,00	60.000,00	1.200.000,00	
14	Baut 12	Bh	88,00	0	1.200.000,00	0,00	0	00	
15	Baut 8	Is	1,00	60.000,00	00	1,00	60.000,00	1.200.000,00	
16	Dek cat (warna hijau daun)	M'	40,00	0	1.620.000,00	0	0	00	
	Upah pas rangka + fabrikasi	set	1,00	80.000,00	00	00	80.000,00	800.000,00	
	Prasasti 40 x 40			0	1.920.000,00	0	0	510.000,00	
	Upah angkut material			5.000,00	00	5.000,00	00	00	
				2.500,00	510.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
				2.000,00	220.000,00	2.000,00	00	00	
				0,00	2.000.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
				1.000,00	00	1.000,00	00	00	
				0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				854.000,00	00	854.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
				00	854.000,00	00	00	00	
				2.500,00	2.500.000,00	2.500,00	00	00	
				0,00	00	0	0	0	
				106.595.640,00			76.371.320,00	118.776.811,76	
	JUMLAH DIBULATKAN			181.485.040,00			148.430.070,00	33.055.000,00	
				181.485.000,00			148.430.000,00	0,00	

Selisih Terbilang : tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah

3. Item Rehab Jembatan gantung dusun II

Jembatan tersebut berfungsi baik dilapangan dan secara teknis dapat diterima, namun terdapat kekurangan volume, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK			HARGA TERPASANG DI LAPANGAN			KETERANGAN / SELISIH
			Volume	Harga Satuan	Harga	Volume Terpasang	Harga Satuan	Harga	
A	PEK Bangunan Atas								
1	Pekerjaan bangunan atas	Bh	68,00	43.500,00	2.958.000,00	43,00	43.500,00	1.870.500,00	
2	Klem gantungan	M'	70,00	0	00	50,00	0	00	
3	Seling 1 inch	Btn	21,00	83.000,00	5.810.000,00	21,00	83.000,00	4.150.000,00	
4	Besi U 50 x 5	g	14,00	0	00	10,00	0	00	
5	Plat kembang t=3	Lbr	21,00	132.075,00	2.773.575,00	0,00	132.075,00	2.773.575,00	
6	Tiang pagar besi siku 4 x 4 x 3	Btn	25,00	00	00	25,00	00	00	
7	Pagar besi siku 4 x 4 x 3	g	20,00	683.285,00	9.565.000,00	0,00	683.285,00	6.832.850,00	
8	Upah pas rangka + fabrikasi	Btn	22,00	00	00	8,00	00	00	
9	Besi gantung dia 10	g	102,0	60.000,00	1.260.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
10	Baut 12	Btn	0	0	00	0,00	0	1.500.000,00	
11	Besi gantung dia 10	g	8,00	60.000,00	1.500.000,00	0,00	60.000,00	00	
12	Buldog 1 inch	Bh	20,00	0	00	32,00	0	0,00	
13	Baut 12	Bh	32,00	80.000,00	1.600.000,00	1,00	80.000,00	932.000,00	
14	Jarum 3 / 8 inch	Bh	1,00	0	00	0,00	0	0,00	
	Seling 3 / 8 inch	M'	1,00	116.500,00	2.563.000,00		116.500,00	0,00	
		Set		00	00		00	0,00	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 32 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah pas jembatan	Bh	3.000,00	306.000,00	3.000,00	25.600.000,00	
Upah angkut		25.000,00	200.000,00	25.000,00	0,00	
material		0	500.000,00	0	1.538.000,00	
Prasasti		25.000,00	25.600.000,00	25.000,00	0,00	
		0	0,00	0	0,00	
		800.000,00	1.538.000,00	800.000,00	0,00	
		1.538.000,00	790.000,00	1.538.000,00	0,00	
		790.000,00		790.000,00		
			56.964.565,00		45.196.925,00	
JUMLAH DIBULATKAN			56.964.565,00		45.196.925,00	11.769.000,00
			56.965.000,00		45.196.000,00	

Selisih Terbilang : sebelas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah

4. Item Rehab Jalan Menuju obyek wisata

Jalan menuju obyek wisata tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana (RAB), pekerjaan tersebut melapis ulang sepanjang jalan dengan ketebalan 15 cm akan tetapi yang terlaksana dilapangan hanya menambal lubang pada Rabat Beton lama sehingga volume yang ada di dalam kontrak tidak terlaksana 100%.

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK			HARGA TERPASANG DI LAPANGAN			KETERANGAN / SELISIH
			Volume	Harga Satuan	Harga	Volume Terpasang	Harga Satuan	Harga	
A	Peralatan Gerobak	Unit	3,00	450,00	1.350.000,00	0,00	450,00	0,00	
1	Dorong	Bh	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cangkul	Bh	25,00	75.000,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
3	Ember	Is	9,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sewa Molen	Bh	1,00	15.000,00	1.800.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
5	Meteran			200,00	25.000,00		200,00	0,00	
B				0,00	0,00		0,00	0,00	
1				25.000,00			25.000,00		
2					3.700.000,00				3.700.000,00
	Pek Persiapan dan Beton Pekerjaan dan persiapan pekerjaan Pembersihan Lahan dan Peralatan Pek Pas Bowplank	M2	365,00	12.075,00	4.407.375,00	0,00	12.075,00	0,00	
		M	99,89	35.440,00	3.540.000,00	0,00	35.440,00	0,00	
					7.947.476,60		0,00		7.947.476,60
II	Pekerjaan Beton	M3	31,80	796,21	25.319.738	0,00	796,21	0,00	
1	Urugan Pasir Bawah Rabat	M3	119,25	8,20	971,76	12,00	8,20	10.456.735,44	
2	Pek Rabat Beton 1 : 3 : 5			871,39	103.913,80		871,39		
				4,62	8,44		4,62		
					129.233.547,20		10.456.735,44		118.776.811,76
JUMLAH					140.881.02		10.456.735		

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 33 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBULATKAN	3,80		,44	
	16.201.334			146.627.00
	,09			0,00
	157.082.35		10.456.000	
	7,89		,00	
	157.083.00			
	0,00			
Selisih Terbilang : Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh ribu Rupiah				

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan teknik oleh Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT selaku ahli teknik dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, dilakukan pemeriksaan oleh Tim Auditor BPKP dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) Pada Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 dan Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-1787/PW06/5/2017 tanggal 19 Oktober 2017 total kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa I Muin Zahir dan terdakwa II Suhapri adalah sebesar Rp. 270.423.605,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa I Muin Zahir dan terdakwa II Suhapri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa **tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARPIN Bin MARJOHAN (Alm).

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi selaku tukang pembangunan Jalan Rabat Beton, yang berlokasi di Jalan MAN, panjang 125 m2 lebar 3 m. Dan tidak mengetahui RAB dan gambar pekerjaan.
- Bahwa saksi juga yang diberi kepercayaan mengambil uang untuk membayar upah tukang / pekerja sehubungan dengan pembangunan Jalan Lingkungan.
- Jumlah uang yang saksi terima sehubungan dengan upah pekerja yaitu :
 1. Pengambilan uang upah kerja sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Tanggal 29 September 2016, saksi dengan UJANG HAZAIRIN dan UJANG SARPAN menerima uang tersebut dari bendahara Dana Desa dan saksi terima di Rumah Bendahara Sdra. SUHAPRI .
 2. Pengambilan uang upah kerja sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Tanggal 2 Oktober 2016 saksi dengan UJANG HAZAIRIN dan UJANG SARPAN menerima uang tersebut dari Bendahara Dana Desa dan saksi terima di rumah Bendahara Sdra. SUHAPRI.
 3. Pengambilan uang upah kerja sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan saksi terima dari Bendahara dan uang tersebut sebagai upah sisa yang belum di bayar oleh Bendahara .

Dan untuk jumlah uang yang lainnya Bendahara langsung membayarkan kepada pekerja dan setelah saksi hitung dengan jumlah harian dan jumlah pekerja bahwa uang untuk membayar upah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 34 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material yang di gunakan yaitu Semen, Batu, Koral dan Pasir dan untuk semen kami menghabiskan sebanyak 143 Sak semen dengan merk Merah Putih, dan untuk material lainnya yaitu Batu, Koral dan Pasir langsung oleh Bendahara Dana Desa dan setahu saksi material mengambil dari sungai yang ada di Desa Ketenong I.
 - Bahwa dari awal sampai dengan pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaan yang saksi kerjakan tidak pernah ada orang atau pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang saksi kerjakan dan juga tidak ada petunjuk mengenai pekerjaan tersebut.
 - Bahwa pekerjaan yang sudah saksi bersama dengan pekerja lainnya sudah selesai kami laksanakan dan sudah di nyatakan selesai dan tidak ada lagi pekerjaan lainnya dan mengenai upah sudah di bayar semuanya.
 - Bahwa kami ada menerima alat bangunan berupa ARCO sebanyak 2 buah dan ember plastik sebanyak 4 buah dan papan cor sebanyak 6 keping, dan Bahwa saksi bukan sebagai tukang bangunan dan pekerjaan sehari-hari sebagai Tani, dan upah yang saksi terima perhari sebesar Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - Setelah saksi tidak menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi dan nilai uang juga tidak sesuai dengan yang saksi terima, dan setiap saksi menerima uang dari Bendahara saksi menandatangani kwitansi kecil.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

2. DEDI SURYADI Bin ARBI M. YUSUF (alm).

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi di desa Ketenong I menjabat sebagai ketua BPD (badan permusyawaratan desa) sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi sebagai ketua BPD yaitu surat keputusan Bupati lebong tahun 2014,
- Bahwa saksi dalam pengelolaan pelaksanaan dana desa ketenong I tahun 2016 tidak dilibatkan atau diikutsertakan.
- Bahwa tugas saksi melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa ketenong I dan melakukan persetujuan penggunaan anggaran desa.
- Bahwa pada tahun 2016 desa ketenong I ada mendapatkan dana desa sebesar Rp. 609.671.000,- (enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Adapun peruntukan dana desa tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Rehab jalan dusun I (223 m x 3 m) Rp. 168.175.000,00
 - Jalan dusun III (200 m x 3 m) Rp. 157.083.000,00
 - Rehab berat jembatan gantung dusun I (40 m x 1,5 m) Rp. 181.485.000,00
 - Rehab jembatan gantung dusun II (40 meter x 1,5 m) Rp. 58.965.000,00
 - Belanja Barang dan jasa Jembatan Gantung Dusun I dan II Rp. 15.620.000,00
 - Belanja Barang dan jasa Jalan Dusun I dan III Rp. 19.163.000,00
- Bahwa desa ketenong I tahun 2016 ada mendapatkan dana ADD sebesar Rp. 186.930.000,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Adapun penggunaan dana ADD tahun 2016 yaitu :
 - Belanja pengadaan peralatan kantor Rp. 500.000,00
 - Penyelenggaraan musyawarah desa Rp. 2.147.000,00
 - Kegiatan perencanaan pembangunan desa Rp. 4.703.000,00
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 27.250.000,00
 - Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Rp. 101.400.000,00
 - Kegiatan operasional kantor desa Rp. 51.575.000,00
 - Kegiatan operasional BPD Rp. 1.855.000,00
- Bahwa saksi menandatangani dokumen pengajuan atau usulan pencairan dana desa tahun 2016 dan honor pada SPJ ADD,
- Bahwa tandatangan pada nama sdr DEDI SURYADI selaku ketua BPD adalah tandatangan saksi sendiri dan saksi sendiri yang melakukan penandatanganan tersebut.
- Bahwa menurut saksi pekerjaan pembangunan jalan belum selesai dikerjakan oleh kepala desa yaitu pada :
 - Pekerjaan Jalan Menuju MAN kurang 75 meter;
 - Pekerjaan Jalan menuju obyek Wisata / persawahan kurang lebar dan pembangunan tidak sesuai.
 - Sedangkan untuk pekerjaan rehab jembatan saksi tidak mengetahui sudah selesai atau belum dikarenakan saksi tidak mengetahui rincian rehab jembatan tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa MUIN ZAHIR selaku kepala desa Ketenong I.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 35 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi tidak ada menandatangani dalam dokumen tersebut pada nama sdr. DEDI SURYADI selaku Ketua BPD dan tandatangan tersebut adalah bukan tandatangan saksi.
 - Bahwa saksi ada ikut dalam rapat penyusunan APBDesa pada desa ketenong I kec. Pinang belapis kab. Lebong TA. 2016 yang dilaksanakan di rumah anggota BPD desa ketenong I yaitu sdr. KUSUMA LENI untuk tanggalnya saya lupa yang hadir pada saat rapat penyusunan APBDesa ketenong TA. 2016 antara lain:
 - Sekretaris desa ketenong I
 - Ketua BPD (saksi sendiri)
 - Anggota BPD
 - Tokoh masyarakat desa ketenong I
 - Tokoh adat masyarakat desa ketenong I
 - Warga desa ketenong I.
 - Saksi selaku ketua BPD desa ketenong I ada menetapkan hasil dalam rapat penyusunan APBDesa pada desa ketenong I kec. Pinang belapis TA. 2016 berupa berita acara tentang hasil rapat penyusunan APBDesa ketenong I kec. Pinang belapis kab. Lebong TA. 2016 yang sudah diserahkan kepada kepala desa ketenong I, untuk hasil rapat adalah:
 - Pembangunan jalan menuju MAN dusun III
 - Rehab jembatan gantung dusun II
 - Rehab berat jembatan gantung dusun I
 - Rehab jalan dusun I menuju obyek wisata.
 - Bahwa untuk item pembangunan jalan menuju MAN dusun III, rehab jembatan gantung dusun II, rehab berat jembatan gantung dusun I dan rehab jalan dusun I menuju obyek wisatapada desa ketenong I KEC. Pinang belapis kab. Lebong TA. 2016 yang menggunakan dana desa (DD) sudah disetujui dalam rapat penyusunan APBDesa.
 - Saksi ada menandatangani dokumen APBDesa ketenong I kec. Pinang belapis dan juga saksi ada menandatangani dokumen berita acara hasil rapat penyusunan APBDesa ketenong I kec. Piannag belapis TA. 2016.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

3. MUNARHADI Bin ABDULANI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi pekerja adalah sdr. SUHAPRI pada bulan desember 2016 untuk mengerjakan pekerjaan rehab jembatan menuju obyekwisata pada dusun I desa ketenong I kec. Pinang belapis kab.lebong.
- Bahwa dalam bekrja saksi tidak ada RAB dan gambar-gambar.
- Dapat saksi jelaskan bahwa untukpekerjapadapekerjaan rehab jembatan menuju obyek wisata di dusun I desa Ketenong I kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2016 ada 7 orang pekerja diantara nya adalah :
 - Sdr. RABUL JALI
 - Sdr. ANDIKA
 - Sdr. ARBIN TANTAWI
 - Sdr. PURI
 - Sdr. BAMBANG
 - Sdr. TONI.
 - Sdr. MUNHARDI (saksi Sendiri).
- Bahwa mekanisme pembayarannya adalah dengan system borongan, yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang dicairkan sebanyak dua kali yaitu pada pembayaran pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pembayaran kedua Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah terdakwa SUHAPRI selaku bendahara, untuk kuitansi pembayaran ada dibuatkan tetapi ada pada terdakwa SUHAPRI yaitu berupa kuitansi biasa saja.
- Bahwa saksi ada menandatangani kuitansi pembayaran dari SUHAPRI pembayaran pertama dan kedua, dan Bahwa saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani kuitansi yang diperlihatkan penyidik kepada saksi tersebut dan saksi tidak ada menerimauang sebesar Rp. 42.580.000,-(empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belasjuta rupiah) sebagai pembayaran pekerja dan tukang untu kpekerjaan rehab jembatan di dusun I desa Ketenong I kec. Pinang Belapis Kab. Lebong.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mengetahui dan menandatangani dokumen yang ditunjukan penyidik kepada saksi, dan Bahwa pekerjaan rehab jalan keobyek wisata di dusun I desa Ketenong I kec. Pinang belapis adalah selama 15 hari pada bulan desember 2016.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 36 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

4. ARNANDO Bin M. ZUBIR.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Penyidikan benar semua.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
 - Bahwa pada saat pengajuan Dana Desa TA. 2016 saksi dilibatkan dalam kegiatan dana desa Ketenong I kec. Pinang Belapis Kab. Lebong sebagai pelaksana kegiatan.
 - Bahwa dalam kegiatan Dana Desa TA. 2016 saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan dana desa Ketenong I kec. Pinang Belapis Kab. Lebong.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan tersebut, dan untuk nominal kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi tidak diberikan RAB oleh Kades maupun dari Bendahara,
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen Gambar Rencana Rehab Jembatan Dusun I dan II desa ketenong I Kec. Pinang Belapis kab. Lebong TA. 2016 dan dokumen Rencana Anggaran Biaya Rehab Jembatan Gantung Dusun I dan II desa ketenong I kec. Pinang belapis kab. Lebong TA. 2016, dan saksi tidak ada menandatangani dokumen Gambar Rehab jalan kearea persawahan atau jalan menuju objek wisata desa ketenong I Kec. Pinang Belapis kab. Lebong TA. 2016 dan dokumen Rencana Anggaran Biaya Rehab jalan persawahan atau jalan menuju objek wisata desa ketenong I kec. Pinang belapis kab. Lebong TA. 2016.
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani seluruh dokumen SPJ yang tercantum atas nama saksi dalam kegiatan dana desa (DD).
 - Bahwa saksi tidak ada mendapatkan honor hanya saja saksi mendapatkan honor sebagai perangkat desa selaku Kaur Pembangunan Desa Ketenong satu, dan saksi jelaskan bahwa tidak ada mendapatkan SK sebagai pelaksana kegiatan dana desa ketenong satu kec. Pinang belapis kab. Lebong TA. 2016.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

5. ZISMULATIF Bin BASIRUDIN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Penyidikan benar semua.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris desa pada desa Ketenong I kec. Pinang Belapis kab. Lebong,
- Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai Penanggung jawab sementara (PJS) kades Sungai Lisai Kec. Pinang Belapis kab. Lebong sejak tanggal 12 Maret 2016 berdasarkan surat keputusan Bupati Lebong nomor 75 tahun 2016 tentang Pengangkatan pejabat kepala desa kecamatan pinang belapis, kecamatan lebong selatan, kecamatan rimbo pengadang, kecamatan amen, kecamatan lebong utara, kecamatan pelabai, kecamatan topos, kecamatan lebong sakti, kecamatan lebong atas, kecamatan lebong tengah dan kecamatan bingin kuning, tanggal 12 Maret 2016.
- Bahwa dalam kegiatan Dana Desa (DD) Ketenong I kec. Pinang Belapis saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa saksi ada membuat surat pengunduran diri selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yang saksi tembuskan kepada Kepala Desa Ketenong I kec. Pinang Belapis kab. Lebong.
- Bahwa Dana Desa (DD) sebesar Rp. 609.671.000,- tersebut digunakan sesuai dengan hasil musyawarah penyusunan rancangan RPJMDES yaitu :
 - Pembangunan Jalan Kerumah Sekolah MAN Dusun III.
 - Pekerjaan Rehab Jembatan Gantung Dusun II.
 - Pekerjaan Rehab Jembatan Gantung Dusun I.
 - Pekerjaan Rehab Jalan Ke Objek Wisata/persawahan Dusun I

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 37 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi seluruh laporan pertanggungjawaban (SPJ) dalam penggunaan dana desa (DD) pada desa ketenong I TA. 2016 baik secara PPTK ataupun Sekretaris Desa.
- Bahwa untuk hasil rapat penyusunan APBDesa pada desa ketenong I kec. Pinang belapis kab. Lebong antara lain adalah:
 - Pembangunan jalan menujuman dusun III
 - Rehab jembatan gantung dusun II
 - Rehab berat jembatan gantung dusun I
 - Rehab jalan dusun I menuju obyek wisata.
- Bahwa untuk item pembangunan jalan menuju MAN dusun III, rehab jembatan gantung dusun II, rehab berat jembatan gantung dusun I dan rehab jalan dusun I menuju obyek wisata pada desa ketenong I kec. Pinang belapis kab. Lebong TA. 2016 yang menggunakan dana desa (DD) sudah disetujui dalam rapat penyusunan APBDesa.
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

6. APRIKO SAPUTRA Bin ABDUL HADI (Alm).

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar semua.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat wal'afiat dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa saksi di Desa Ketenong 1, sebagai Kaur Pemerintahan yang di angkat oleh Kepala Desa Sdra. MUIN ZAIR
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Desa Ketenong 1, ada menerima bantuan dalam bentuk uang yaitu Dana Desa untuk Tahun 2016, yang nilai jumlahnya saksi tidak mengetahui dan hal tersebut oleh kepala desa tidak pernah di musyawarahkan, dan saksi tidak di ikutkan dalam kegiatan tersebut oleh Kepala Desa.
- Bahwa saksi pernah di beritahukan oleh Kepala Desa Ketenong 1 bahwa saksi di tunjuk sebagai PPTKD (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa), akan tetapi sampai dengan di mulainya pekerjaan dan sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah di ikutkan dalam kegiatan tersebut .
- Bahwa sebagai PPTKD kegiatan Dana Desa, saksi sampai dengan selesai pekerjaan saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun baik laporan, gambar atau kegiatan lainnya.
- Bahwa saksi pernah tanda tangan sebagai Kaur Pemerintahan.
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan apapun dalam kegiatan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

7. SYAHRUL MUKLIS,ST Bin MASYHUR.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Penyidikan benar semua.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa dalam kegiatan Penggunaan Dana Desa Pada Desa Ketenong I kec. Pinang Belapis saksi dilibatkan sebagai jasa tenaga ahli konsultan perencanaan.
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai jasa tenaga ahli jasa konsultan perencanaan anadalah surat kepala desa ketenong I kec. Pinang Belapis nomor : 140 / 046 /KTN 1/ VI / 2016, tanggal 2 juni 2016 tentang permohonan perencanaan.
- Adapun tugas saksi selaku tenaga ahli konsulttan perencanaan antara lain adalah:
 1. Pengukuran Awal bangunan
 2. Membuat Desain bangunan (DED)

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 38 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat Rencana Anggaran Blaya (RAB)
4. Memberikan jasa Konsultasi terkait pelaksanaan pekerjaan bangunan.

- Bahwa pekerjaan perencanaan yang saksi kerjakan dalam kegiatan DD pada desa ketenong I kec. Pinang Belapis antara lain adalah:

1. RAB Rehab lantai jembatan dan bangunan bawah dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 181.485.040,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima rupiah)
2. RAB Rehab jembatan akses kepersawahan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 58.965.000,- (lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. RAB Pembangunan jalan lingkungan ke MAN dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 168.170.000 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. RAB Rehab jalan ke objek wisata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 157.083.000 (seratus lima puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Rehab jembatan akses ke persawahan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 58.965.000,- (lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Pembangunan jalan lingkungan ke MAN dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 168.170.000 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Rehab jalan ke objek wisata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 157.083.000 (seratus lima puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa untuk lokasi pekerjaan pada DD desa Ketenong I TA. 2016 antara lain adalah :

1. Pekerjaan Rehab Lantai jembatan dan bangunan bawah serta Pekerjaan rehab jalan ke objek wisata di dusun I desa Ketenong I kec. Pinang Belapis kab. Lebong;
2. Pekerjaan rehab jembatan akses kepersawahan di dusun II desa Ketenong I kec. Pinang Belapis kab. Lebong;
3. Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan ke MAN di dusun III desa. Ketenong I kec. Pinang belapis kab. Lebong. Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Ke MAN menurut saksi belum selesai di karenakan masih ada pekerjaan yang lain yang belum di kerjakan dan untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan ke MAN belum selesai yaitu Panjang Jalan tersebut belum selesai dengan ukuran sesuai dengan Panjang Rencana yaitu 157 M.

- Bahwa saksi di tunjuk oleh kepala Desa Ketenong I atas nama MUIN ZAHIR sebagai Konsultan Perencanaan untuk membuat RAB dan Gambar pembangunan jalan menuju MAN dusun III, rehab jembatan gantung dusun II, rehab berat jembatan gantung dusun I dan rehab jalan dusun I menuju obyek wisata pada Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2016 dan untuk dasar saya ditunjuk menggunakan surat dari kepala desa Ketenong I

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 39 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SYINEBA SYAKHRIL, S.Sos Bin SYAKHRIL HARUN (Alm).

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Penyidikan benar semua.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BPM-PP dan KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana)
- Bahwa saksi sebagai Tim Verifikasi Sekretariat pada BPM-PP dan KB Kab. Lebong yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan untuk pengajuan penyaluran dana desa (DD) yang berdasarkan peraturan bupati lebong nomor 17 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa (DD) setiap desa dalam kabupaten lebong tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi selaku sekretaris tim verifikasi sekretariat ada melakukan verifikasi pada pelaksanaan Dana Desa (DD) TA. 2016.
- Bahwa saksi selaku sekretaris Tim verifikasi sekretariat pada BPM-PP dan KB Kab. lebong ada melakukan verifikasi berkas pengajuan penyaluran dana desa (DD) pada Desa Ketenong I TA. 2016 dan berkas persyaratan yang saksi lakukan verifikasi antara lain sebagai berikut :
 - A. Penyaluran DD tahap I dengan persyaratan :
 1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 2. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kecamatan;
 3. Peraturan desa tentang APBDesa;
 4. Peraturan desa tentang RKP Desa
 5. Surat Keputusan Kepala desa tentang rekening kas desa;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana teknis Pengelola Keuangan Desa;
 7. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
 8. Photo copy KTP kepala desa dan KTP Bendahara desa
 9. Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
 - B. Penyaluran DD tahap II dilakukan dengan persyaratan :
 1. Rekomendasi Tim Fasilitasi kabupaten
 2. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kecamatan;
 3. Peraturan desa tentang APBDesa;
 4. Surat Keputusan Kepala desa tentang rekening kas desa;
 5. Photo copy KTP kepala desa dan KTP Bendahara desa;
 6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- Bahwa saksi mengetahui besaran dana desa (DD) yang diterima Desa Ketenong I TA. 2016 adalah sebesar Rp. 609.671.000,- (enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan APBDesa Desa Ketenong I TA. 2016 yang saksi lakukan verifikasi bahwa Dana Desa (DD) tersebut dipergunakan untuk antara lain sebagai berikut :
 - Pembangunan Jalan Desa Dusun I dan dusun III dengan nilai Rp. 344.421.000,00
 - Rehab Jembatan gantung dusun I dan dusun II dengan nilai Rp. 256.070.000,00
 - Pelatihan Kepala Desa tentang BUMDesa dengan nilai Rp. 12.780.000,00.
- Dapat saksi jelaskan bahwa aturan atau pedoman dalam pelaksanaan dana desa (DD) Tahun 2016 adalah peraturan bupati lebong nomor 17 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa (DD) setiap desa dalam kabupaten lebong, peraturan bupati lebong nomor 34 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

9. DARMADI, S.Sos Bin DARUSSALMAN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Penyidikan benar semua.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi bekerja sebagai PNS di Dinas PPKAD (pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah) dan saksi menjabat sebagai bendahara PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.
- Bahwa saksi sebagai bendahara PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) pada dinas PPKAD pada tahun 2016 ada melakukan pengelolaan penyaluran Dana Desa (DD).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) dalam hal penyaluran dana desa (DD) tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 1. Menerima berkas usulan pengajuan penyaluran dana desa (DD) setiap desa;
 2. Melakukan pengecekan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran dana desa (DD) setiap desa berdasarkan perbup lebong nomor 17 tahun 2016;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 40 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memproses berkas pengajuan penyaluran dana desa (DD) ke bidang perbendaharaan (BUD) dinas PPKAD untuk penerbitan SP2D.
 - Bahwa syarat yang harus dilengkapi berdasarkan peraturan bupati lebong nomor 17 tahun 2016 antara lain sebagai berikut :
 1. Penyaluran DD tahap I dengan persyaratan :
 - a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - b. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kecamatan;
 - c. Peraturan desa tentang APBDesa;
 - d. Peraturan desa tentang RKPDesa;
 - e. Surat Keputusan Kepala desa tentang rekening kas desa;
 - f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana teknis Pengelola Keuangan Desa;
 - g. Daftar Inventaris barang Milik Desa;
 - h. Photo copy KTP kepala desa dan KTP Bendahara desa
 - i. Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.
 2. Penyaluran DD tahap II dan III dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - b. Rekomendasi Tim Fasilitasi kecamatan;
 - c. Peraturan desa tentang APBDesa;
 - d. Surat Keputusan Kepala desa tentang rekening kas desa;
 - e. Photo copy KTP kepala desa dan KTP Bendahara desa;
 - f. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
 - Bahwa saksi ada menerima ataupun melakukan pengecekan berkas usulan pengajuan penyaluran dana desa (DD) pada desa Ketenong I tahun 2016 dan untuk syarat yang dilampirkan dalam berkas sudah sesuai dengan perbup lebong nomor 17 tahun 2016.
 - Bahwa desa ketenong I dalam mengajukan permohonan penyaluran dana desa (DD) pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :
 1. Tahap I (60 %), berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D), nomor : 2160 / SP2D-LS / PPKD / 2016, tanggal 29agustus 2016sebesar Rp.365.802.600,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
 2. Tahap II (40 %), berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D), nomor : 3770 / SP2D-LS / PPKD / 2016, tanggal 15 desember 2016 sebesar Rp.243.868.400,- (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - Bahwa saksi selaku bendahara PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) tidak ada menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa (DD) dari desa Bioa Putiak tahun 2016 berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) ataupun dalam bentuk dokumen yang lainnya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

10. SUPARTO Bin SAHARUDIN (alm).

- Bahwa aksi menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Ketenong I awal tahun 2016 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa saksi dalam kegiatan dana desa ketenong I ada diikutsertakan atau dilibatkan sebagai kepala tukang
 - Bahwa saksi dalam kegiatan dana desa pada desa ketenong I Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong saksi dilibatkan dalam kegiatan Rehab berat Jembatan Gantung dusun I dan rehab jembatan gantung dusun II.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab kepala tukang adalah mengawasi pekerjaan tukang harus sesuai dengan petunjuk Kepala Desa
 - Bahwa dalam pekerjaan rehab berat jembatan gantung dusun I dan rehab jembatan gantung dusun II desa ketenong I kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2016 memakan waktu 30 (tiga puluh) hari.
 - Bahwa saksi ada mendapatkan upah pekerjaan dalam kegiatan rehab berat jembatan gantung dusun I dan rehab jembatan gantung dusun II pada desa ketenong I kec. pinang belapis kab. lebong TA. 2016 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 30 hari bekerja.
 - Bahwa saksi ada menandatangani kwitansi pembayaran upah pekerjaan dalam kegiatan rehab berat jembatan gantung dusun I dan rehab jembatan gantung dusun II pada desa ketenong I kec. pinang belapis kab. lebong TA. 2016 dan yang membeyarkan atau memberikan upah tersebut adalah Bendahara.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

11. BOBI ADE PUTRA Bin SUHABRI,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Penyidikan benar semua.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi sebagai tukang dalam pekerjaan pengecatan pada item rehab jembatan desa di dusun I dan dusun II desa Ketenong I adalah sdr. SUHAPRI pada bulan desember 2016.
- Bahwa saksi ada menerima pembayaran dari pekerjaan saksi pada item rehab jembatan desa pada desa ketenong I kec. Pinang belapis kab. Lebong tahun 2016 yang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 41 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saudara SUHAPRI selaku bendahara desa ketenong I kec. Pinang belapis kab. Lebong.

- Bahwa saksi ada menerima pembayaran untuk pekerjaan pengecatan jembatan pada item pekerjaan rehab jembatan desa ketenong I kec. Pinang belapis kab. Lebong pada tahun 2016 sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan sistem pembayaran per hari nya sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dibayarkan secara langsung oleh terdakwa II SUHAPRI selaku bendahara desa ketenong I kec.Pinang Belapis.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa untuk pekerja pada pekerjaan rehab jembatan desa di dusun I desa ketenong I ada 2 orang pekerja antara lain :
 1. Sdr. BOBI (saksi sendiri)
 2. Sdr. DONA
 - untuk pekerja pada pekerjaan rehab jembatan desa di dusun II desa ketenong I ada 3 orang pekerja antara lain :
 1. Sdr. BOBI (saksi sendiri)
 2. Sdr. TORI,dan
 3. Sdr. ERLAN.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa mekanisme pembayaran pekerjaan pengecatan rehab jembatan desa di dusun I dan dusun II desa Ketenong I adalah dengan sistem harian, yaitu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per harinya yang dibayarkan secara langsung oleh terdakwa II SUHAPRI.
 - Bahwa pekerjaan pengecatan pada item kegiatan rehab jembatan desa di dusun I selama 4 hari dan untuk pekerjaan pengecatan pada item kegiatan rehab jembatan di dusun II selama 4 hari.
 - Bahwa untuk jumlah keseluruhan yang saksi terima dari terdakwa II SUHAPRI selama 8 hari pekerjaan adalah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa II SUHAPRI tidak ada memberikan saksi kwitansi.
 - Bahwa saksi ada menerima pembayaran lain diluar upah sebagai tukang pada pekerjaan pengecatan jembatan desa di dusun I dan dusun II desa ketenong I antara lain:
 1. Untuk pembelian kayu sebanyak 2 kubik di dusun udik desa ketenong II dari sdr. BOBI dengan nilai pembayaran Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 2. Untuk pembelian cat dan peralatan pengecatan jembatan sebanyak 2 kali di toko bangunan milik sdr. NIMAN di pasar muara aman dengan nilai pembayaran masing-masing sebesar Rp. 1.645.000,- (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 1.650.900.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - Bahwa saksi ada meminta kwitansi pembelian dari sdr. BOBI dan toko bangunan di pasar muara aman milik sdr. NIMAN akan tetapi kwitansi tersebut sudah saksi berikan kepada sdr. SUHAPRI selaku bendahara desa Ketenong I
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Ahli yaitu ;

1. REDHO PERMANA PUTRA,.

- Bahwa kerugian keuangan negara dihitung dengan cara membandingkan antara pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan realisasi/fakta pengeluaran yang sebenarnya berdasarkan hasil audit.

Berdasarkan hasil audit yang kami lakukan, kerugian keuangan negara dalam penggunaan dana desa (DD) pada desa ketenong 1 kec. pinang belapis kab. lebong TA. 2016 adalah sejumlah Rp. 270.423.605,00 (Dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor : S-1389/PW06/5/2017 dan Surat Tugas Nomor : ST-0313/PW06/5/2017, tanggal 16 agustus 2017 perihal Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa (DD) pada desa bioa putiak TA. 2015 di kec. pinang belapis kab. lebong dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja dimulai tanggal 16 agustus 2017 s/d 14 september 2017 yang kemudian diperpanjang dengan Surat Kepala Perwakilan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 42 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Provinsi Bengkulu Nomor:S-1523/PW06/5/2017 tanggal 11 September 2017 dan S-1698/PW06/5/2017 tanggal 04 Oktober 2017 perihal Penambahan waktu Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa (DD) pada desa bio putiak TA. 2015 di kec. pinang belapis kab.lebong yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam periode mulai dari tanggal 15 september 2017 s/d 13 Oktober 2017.

Adapun yang melakukan Audit perhitungan kerugian keuangan Negara adalah Tim Audit sesuai Surat tugas Kepala Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan Bengkulu Nomor : ST-1389/PW06/5/2017 tanggal 16agustus 2017 yaitu :

No	Nama	NIP	Jabatan/Peran
1.	Kasmual	196404031986031002	Wakil Penanggung Jawab
2.	Suaman	196501261986031001	Pengendali Teknis
3.	Redho Permana Putra	199104142014021003	Ketua Tim
4.	Anas Wahab Darajat	198704172014021003	Anggota Tim

Bahwa penyimpangan dalam penggunaan dana desa (DD) pada desa ketenong 1 kec.pinang belapis kab.lebong TA. 2016 dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
 - a) UU No 06 tahun 2014 tentang Desa
 - b) Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa tanggal 14 November 2013 dan terjadi pertanggungjawaban yang lebih besar daripada realisasi sebenarnya.

Penjelasan tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa pada Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 dan Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 di Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dengan Surat Pengantar Nomor : SR-1787/PW06/5/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yaitu:

No	Uraian	SPJ (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Barang			
	Jasa Upah Tenaga kerja	19.343.000	14.000.000	5.343.000
	Honorarium tim panitia pelaksana	7.200.000	0	7.200.000

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 43 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kegiatan			
2	Belanja modal			
	Pembangunan jalan menuju man dusun I	168.175.000	93.363.000	74.812.000
	Selisih rehab jalan menuju objek wisata dusun III	157.083.000	10.456.000	146.627.000
	Selisih rehab jembatan gantung akses ke persawahan dusun I	181.285.000	148.880.000	32.605.000
	Selisih rehab lantai jembatan gantung dan bangunan bawah dusun II	58.965.000	45.246.900	13.718.100
	Total (1+2)	592.251.000	311.945.900	280.305.100
	Pajak yang sudah disetor (PPN dan PPh)			(9.881.495)
	Kerugian Keuangan Negara Desa Ketenong I (I)			270.423.605.00

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan.

2. Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT,

- Bahwa ahli sudah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap fisik pembangunan Jalan Menuju MAN, Rehab Jembatan Gantung Dusun I (Objek Wisata atau Persawahan), Rehab Jembatan Gantung Dusun II, dan Rehab jalan Dusun I (Objek Wisata atau Persawahan) dalam penggunaan Dana Desa (DD) pada desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2016, Yaitu tanggal 04 April 2017.

Yang ikut menyaksikan dan mendampingi pemeriksaan fisik tersebut adalah :

1. Kades Ketenong I;
 2. Perangkat Desa Ketenong I;
 3. Anggota Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Lebong;
 4. Ahli Teknik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.
- Adapun cara ahli melakukan pemeriksaan adalah dengan cara mencocokkan setiap item yang ada di dalam kontrak dengan item yang ada dilapangan kemudian menghitung volume yang terpasang dilapangan selanjutnya dibandingkan dengan volume yang ada di dalam kontrak (RAB) kemudian didapat selisih antara volume yang ada di lapangan dengan volume yang ada di dalam kontrak.
 - Bahwa metode kerja yang digunakan dalam pemeriksaan lapangan tersebut adalah :
 1. Mempelajari kontrak dan gambar kontrak;
 2. Melakukan pemeriksaan kelapangan; Mencocokkan setiap item yang ada di dalam kontrak dengan item yang ada dilapangan kemudian menghitung volume yang terpasang dilapangan selanjutnya dibandingkan dengan volume yang ada di dalam kontrak

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 44 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) kemudian didapat selisih antara volume yang ada di lapangan dengan volume yang ada di dalam kontrak.

- Hasil pemeriksaan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Menuju MAN, Rehab Jembatan Gantung Dusun I (Objek Wisata atau Persawahan), Rehab Jembatan Gantung Dusun II, dan Rehab jalan Dusun I (Objek Wisata atau Persawahan) dalam penggunaan Dana Desa (DD) pada desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2016 tersebut adalah sebagai berikut :

PERHITUNGAN PERBANDINGAN HARGA KONTRAK DAN HARGA TERPASANG DI LAPANGAN

KEGIATAN : Rehabilitasi Jalan
PEKERJAAN : Rehab Jalan Dusun I Ke Objek Wisata
LOKASI : Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong
PELAKSANA : Swakelola Desa
Tahun Anggaran : 2016

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK			HARGA TERPASANG DI LAPANGAN			KETERANGAN / SELISIH
			Volume	Harga Satuan	Harga	Volume Terpasang	Harga Satuan	Harga	
A	Peralatan								
1	Gerobak Dorong	Unit	3,00	450.000	1.350.000,	0,00	450.000	0,00	
2	Cangkul	Bh	2,00	,00	00	0,00	,00	0,00	
3	Ember	Bh	25,0	75.000,	150.000,00	0,00	75.000,	0,00	
4	Sewa Molen	Is	0	00	375.000,00	0,00	00	0,00	
5	Meteran	Bh	9,00	15.000,	1.800.000,	0,00	15.000,	0,00	
			1,00	00	00		00		
B				200.000	25.000,00		200.000		
I				,00			,00		
1				25.000,	00		25.000,	00	
2					3.700.000,00				3.700.000,00
	Pek Persiapan dan Beton Pekerjaan dan persiapan Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Peralatan Pek Bowplank	M2 M	365,00	12.075,00	4.407.375,00	0,00	12.075,00	0,00	
			99,89	35.440,00	3.540.000,00	0,00	35.440,00	0,00	
					7.947.476,60			0,00	7.947.476,60
II	Pekerjaan Beton Urugan Pasir Bawah Rabat Pek Rabat Beton 1 : 3 : 5	M3 M3	31,80	796.218,20	25.319.738,76	0,00	796.218,20	0,00	
2			119,25	871.394,62	103.913.808,44	12,00	871.394,62	10.456.735,44	
					129.233.547,20			10.456.735,44	118.776.811,76
	JUMLAH DIBULATKAN				140.881.023,80 16.201.334,09 157.082.357,89 157.083.000,00		10.456.735,44 10.456.000,00		146.627.000,00
Selisih Terbilang : Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh ribu Rupiah									

PERHITUNGAN PERBANDINGAN HARGA KONTRAK DAN HARGA TERPASANG DI LAPANGAN
KEGIATAN : Pembangunan Jalan Ke MAN

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 45 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN : Rehab Jalan Dusun I Ke Objek Wisata
 LOKASI : Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong
 PELAKSANA : Swakelola Desa
 Tahun Anggaran : 2016

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK			HARGA TERPASANG DI LAPANGAN			KETERANGAN / SELISIH
			Volume	Harga Satuan	Harga	Volume Terpasang	Harga Satuan	Harga	
A1	Peralatan Gerobak Dorong	Bh	3,00	450.000,00	1.350.000,00	3,00	450.000,00	1.350.000,00	
2	Cangkul	Bh	2,00	,00	,00	2,00	,00	,00	
3	Ember	Bh	8,00	75.000,00	150.000,00	8,00	75.000,00	150.000,00	
I1				15.000,00	120.000,00		15.000,00	120.000,00	
					3.700.000,00				3.700.000,00
1	Pekerjaan Tanah & Pasir	M2							
2	Pekerjaan Pembersihan	M2	200,00	16.962,50	3.392.500,00	200,00	16.962,50	3.392.500,00	
3	Lahan dan Peralatan Pek Pas	M3	100,00	36.790,00	3.679.000,00	100,00	36.790,00	3.679.000,00	
4	Bowplank Pek.	M3	27,88	61.000,00	1.700.680,00	9,29	61.000,00	1.700.680,00	
5	Galian Tanah Pondasi Pek.	M3	9,29	17.070,00	158.580,30	27,76	17.070,00	158.580,30	
6	Urungan Tanah Kembali Urug Pilihan Pek.	M3	26,76	6,69	2.383.513,20	6,69	89.070,00	2.383.513,20	
7	Urungan Kembali Urug Pilihan Pek.	M3	130,00	,00	1.368.105,00	55,09	204.500,00	1.368.150,00	7.228.815,00
8	Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali Timbunan Pemadatan tanah Per 20 cm	M3	130,00	,00	12.545.000,00	73,68	204.500,00	1.368.150,00	2.266.880,00
				96.500,00	5.323.500,00		96.500,00	5.316.185,00	
				40.250,00	2.965.620,00		40.250,00	2.965.620,00	
					30.459.878,50			20.964.183,50	
II1	Pekerjaan Pasangan Pek.	M3	33,45	849.198,70	28.405.696,52	33,45	849.198,70	28.405.696,52	
2	Pondasi Batu kali 1 : 4	M2	133,80	,70	,52	133,80	,70	,52	
3	Pondasi Batu kali 1 : 4	M3	0	34.824,29	4.659.490,00	26,76	34.824,29	4.659.490,00	55.202.849,18
4	Plasteran Urugan Pasir Bawah Rabat Pek Rabat Beton 1 : 3 : 5 Prime Coat	M3	26,76	,29	,00	37,00	,29	,00	
5	Plasteran Urugan Pasir Bawah Rabat Pek Rabat Beton 1 : 3 : 5 Prime Coat	Ltr	100,35	204.500,00	5.472.420,00	0,00	204.500,00	5.472.420,00	10.111.466,70
			669,00	871.394,62	87.444.450,12		871.394,62	32.241.600,94	
				15.114,30	10.111.466,70		15.114,30	0,00	
					136.093.523,33			70.779.207,46	
JUMLAH					168.173.4		93.363.3		

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 46 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBULATKAN	01,83 168.170.0 00,00	90,96 93.363.0 00,00	74.807.00 0,00
Selisih Terbilang : Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah			

PERHITUNGAN PERBANDINGAN HARGA KONTRAK DAN HARGA TERPASANG DI
LAPANGAN
KEGIATAN : Rehab Jembatan Dusun II dan III
PEKERJAAN : Rehab Lantai dan Bangunan Bawah Jembatan Desa
III
LOKASI : Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong
PELAKSANA : Swakelola Desa
Tahun Anggaran : 2016

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK			HARGA TERPASANG DI LAPANGAN			KETERANGAN / SELISIH
			Volume	Harga Satuan	Harga	Volume Terpasang	Harga Satuan	Harga	
A	Peralatan	Hari	6,00	150.000	900.000,	6,00	150.000	900.000,	
1	Sewa	Set	1,00	,00	00	1,00	,00	00	
2	Tekel			400.000	400.000,		400.000	400.000,	
3	Kunci	Bh	2,00	,00	00	2,00	,00	00	
4	Pas (dan	Bh	4,00			4,00			
5	Peralatan	Bh	4,00	900.000	900.000,	4,00	450.000	900.000,	
6	penunjang)	Bh	3,00	,00	00	3,00	,00	00	
B				320.000	320.000,		80.000,	320.000,	
1	Gerobak			320.000	320.000,		80.000,	320.000,	
2	Dorong			,00	00		00	00	
	Cangkul			25.000,	75.000,0		25.000,	75.000,0	
	Sekop			00	0		00	0	
					2.915.00			2.915.00	
					0,00			0,00	
	Pek Bangunan Bawah	M3	18,7	61.000,	1.143.75	18,75	61.000,	1.143.75	
	Pekerjaan	Unit	5	00	0,000	80,00	00	0,000	
	Galian		80,0	850.000	68.143.7		850.000	68.143.7	
	Pondasi		0	,00	50,00		,00	50,00	
	Pekerjaan								
	Borjong								
					69.143.7			69.143.7	
					50,00			50,00	
I	Pekerjaan Bangunan Atas	M2	120,	200.000	24.000.0	90,00	200.000	18.000.0	
1		M'	00	,00	00,00	90,00	,00	00,00	
2		Bh	90,0	83.00,0	7.470.00	8,00	83.00,0	7.470.00	
3		Bh	0	0	0,00	8,00	0	0,00	
4	Seling	Bh	18,0	225.000	4.050.00	50,00	225.000	1.800.00	
5	1,5 inch	Btg	0	,00	0,00	12,00	,00	0,00	
6	Seling 1	Lbr	16,0	116.500	1.864.00	12,00	116.500	932.000,	
7	inch	Btn	0	,00	0,00	20,00	,00	00	
8	Buldog	g	136,	43.500,	5.916.00	20,00	43.500,	2.175.00	
9	1,5 inch	Btn	00	00	0,00	10,00	00	0,00	
1	Buldog	g	22,0	132.075	2.905.65	102,0	132.075	1.584.90	
0	1 inch	Btn	0	,00	0,00	0	,00	0,00	
1	Klem	g	14,0	683.285	9.565.99	0,00	683.285	8.199.42	
1	gantungan	Bh	0	,00	0,00	1,00	,00	0,00	
1		Bh	20,0	60.000,	1.200.00	28,00	60.000,	1.200.00	
2	Besi U	ls	0	00	0,00	0,00	00	0,00	
1	50:5	M'	27,0	60.000,	1.620.00	1,00	60.000,	1.200.00	
3	Plat	Bh	0	00	0,00		00	0,00	
1	Kemban	set	24,0	80.000,	1.920.00		80.000,	800.000,	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 47 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	g t=2		0	00	0,00		00	00	
1	Tiang		102,00	5.000,00	510.000,00		5.000,00	510.000,00	
5	pagar			0	0		0	0	
1	besi		88,0	2.500,00	220.000,00		2.500,00	0,00	
6	siku 40 x 40		0	0	0		0	2.000,00	
	Pagar besi siku 40x40		1,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	
	Pagar besi siku 40x40		40,0	00,00	0,00		00,00	28.000,00	
	Besi gantung dia 10		0	1.000,00	40.000,00		1.000,00	00,00	
	Baut 12		1,00	00,00	00,00		00,00	0,00	
	Baut 8		1,00	854.000,00	854.000,00		854.000,00	2.500,00	
	Dek cat (warna hijau daun)								
	Upah pas rangka + fabrikasi Prasasti 40 x 40								
	Upah angkut material								
					106.595.640,00			76.371.320,00	118.776.811,76
JUMLAH DIBULATKAN					181.485.040,00			148.430.070,00	33.055.000,00
					181.485.000,00			148.430.000,00	
Selisih Terbilang : tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah									

PERHITUNGAN PERBANDINGAN HARGA KONTRAK DAN HARGA TERPASANG DI LAPANGAN
 KEGIATAN : Rehab Jembatan Dusun II dan III
 PEKERJAAN : Rehab Jembatan Akses Ke Persawahaan
 LOKASI : Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong
 PELAKSANA : Swakelola Desa
 Tahun Anggaran : 2016

NO	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	HARGA KONTRAK			HARGA TERPASANG DI LAPANGAN			KETERANGAN / SELISIH
			Volume	Harga Satuan	Harga	Volume Terpasang	Harga Satuan	Harga	
A	PEK Bangunan Atas								
1	Pekerjaan bangun an atas	Bh	68,0	43.500,00	2.958.000,00	43,00	43.500,00	1.870.500,00	
2		M'	0	00	0,00	50,00	00	0,00	
3		Btn	70,0	83.000,00	5.810.000,00	21,00	83.000,00	4.150.000,00	
4		g	0	00	0,00	10,00	00	0,00	
5		Lbr	21,0	132.075,00	2.773.575,00	0,00	132.075,00	2.773.575,00	
6		Btn	0	,00	5,00	25,00	,00	5,00	
7		g	14,0	683.285,00	9.565.000,00	0,00	683.285,00	6.832.850,00	
8		Btn	0	,00	0,00	8,00	,00	0,00	
9		g	21,0	60.000,00	1.260.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
10		Btn	0	00	0,00	0,00	00	1.500,00	
11		g	25,0	60.000,00	1.500.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
12		Bh	0	00	0,00	32,00	00	0,00	
13		Bh	20,0	80.000,00	1.600.000,00	1,00	80.000,00	932.000,00	
14		Bh	0	00	0,00	0,00	00	00	
15		M'	22,0	116.500,00	2.563.000,00		116.500,00	0,00	

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 48 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tiang	Set	0	,00	0,00		,00	0,00	
1	pagar		102,	3.000,0	306.000,		3.000,0	0,00	
3	besi siku	Bh	00	0	00		0	25.600.0	
1	4 x 4 x 3		8,00	25.000,	200.000,		25.000,	00,00	
4	Pagar		20,0	00	00		00	1.538.00	
	besi siku		0	25.000,	500.000,		25.000,	0,00	
	4 x 4 x 3		32,0	00	00		00	0,00	
	Besi		0	800.000	25.600.0		800.000		
	gantung		1,00	,00	00,00		,00		
	dia 10		1,00	1.538.0	1.538.00		1.538.0		
	Buldog			00,00	0,00		00,00		
	1 inch			790.000	790.000,		790.000		
	Baut 12			,00	00		,00		
	Jarum								
	3 / 8								
	inch								
	Seling								
	3 / 8								
	inch								
	Upah								
	pas								
	jembata								
	n								
	Upah								
	angkut								
	material								
	Prasasti								
					56.964.			45.196.	
					565,00			925,00	
JUMLAH					56.964.			45.196.	
DIBULATKAN					565,00			925,00	11.769.0
					56.965.			45.196.	00,00
					000,00			000,00	

Selisih Terbilang : sebelas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan lapangan (dalam bentuk dokumen tertulis) dan yang ahli tanda tangani oleh ahli sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I

Terdakwa **MUIN ZAHIR Bin ZAINORIS.**

- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diangkat sebaga Kepala Desa ketenong I Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong pada tanggal 04 Februari 2014 yang berdasarkan surat keputusan Bupati Lebong Nomor 12 tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa talang Leak II Kec. Bingin Kuning, Desa Turan Tuging dan Desa Kota Donok Kec. Lebong Selatan, **Desa Ketenong I** dan Desa Tambang Saweak kec. Pinang Belapis, Desa Tanjung Bungai I Kec. Lebong Tengah, Desa Suka Marga Kec. Amen dan Desa Embong Kec. Uram Jaya Kab. Lebong TA. 2014.
- terdakwa menjelaskan bahwa tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong tertuang didalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 29.
- Bahwa desa ketenong I pada tahun 2016 ada mendapatkan dana desa (DD) sebesar Rp. 609.671.000,- (enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan dana desa (DD)

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 49 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

- sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa (pengguna anggaran) yang berdasarkan keputusan camat pinang belapis nomor 06 tahun 2016, tanggal 04 Juni 2016 tentang penetapan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa kecamatan pinang belapis tahun anggaran 2016.
- terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa di ketenong I antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD);
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBdesa.

- terdakwa menjelaskan berdasarkan peraturan Desa Ketenong I nomor 01 tahun 2016 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) TA. 2016 tanggal 16 Mei 2016 bahwa Dana Desa (DD) TA. 2016 sebesar Rp. 609.671.000,- (enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) diperuntukan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan Jalan Desa Dusun I dan Dusun III Rp.344.421.000,-

- a) Konstruksi rehab jalan dusun I (223 M x 3 M)
Rp. 168.175.000,-
- b) Konstruksi jalan desa dusun III (200 x 3 M)
Rp. 157.083.000,-
- c) Belanja barang dan jasa
19.163.000,-

Rp.

2. Kegiatan perehaban jembatan gantung Rp. 256.070.000,-

- a) Konstruksi rehab berat jembatan gantung dusun I (40 M X 1,5 M), Rp.181.485.000,-
- b) Konstruksi rehab jembatan gantung dusun II (40 M X 1,5 M), Rp.58.965.000,-
- c) Belanja barang dan jasa
15.620.000,-

Rp.

Total

Rp.

600.491.000,-

- Bahwa terdakwa ada menggunakan jasa konsultan perencanaan atau tenaga ahli atas nama sdr. SYAHRUL MUKHLIST, ST dengan alamat ds. Gunung Alam kec. Pelabai kab. lebong untuk membuat RAB dan Gambar dalam kegiatan Pembangunan jalan dusun I dan dusun III serta rehab jembatan gantung dusun I dan dusun II.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 50 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan rehab jembatan gantung dusun I dan dusun II serta pekerjaan rehab jalan menuju MAN dusun III dan rehab jalan dusun I dilaksanakan secara harian.
- terdakwa menjelaskan bahwa pelaksana kegiatan untuk seluruh kegiatan pembangunan empat item tersebut diatas yang terdakwa tunjuk adalah sdr. ARNANDO (kaur pembangunan desa ketenong I).
Adapun untuk kepala tukang pada kegiatan tersebut sebagai berikut :
 1. Pembangunan jalan menuju MAN di dusun III dengan nilai Rp. 168.175.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kepala tukang yaitu sdr. ARPIN, dengan upah sekira Rp. 22.000.000,-.
 2. Pembangunan rehab jalan menuju persawahan/obyek wisata dusun I dengan nilai Rp. 157.083.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk kepala tukang yaitu sdr. MUNARHADI als MUNEK, dengan upah sekira Rp. 18.000.000,-.
 3. Pekerjaan rehab jembatan gantung dusun I dengan nilai Rp. 181.485.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk kepala tukang yaitu sdr. SUPARTO, dengan upah sekira Rp. 20.960.000,-.
 4. Pekerjaan rehab jembatan gantung dusun II dengan nilai Rp. 58.965.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk kepala tukang yaitu sdr. SUPARTO, dengan upah sekira Rp. 23.400.000,-.Dasar terdakwa menunjuk sdr. ARNANDO selaku pelaksana kegiatan berdasarkan surat keputusan kepala desa ketenong I nomor 04 tahun 2016, tanggal 16 juni 2016 tentang pentetapan pelaksana teknis pengelola kegiatan desa (PTPKD).
Dan dasar terdakwa menunjuk kepala tukang berdasarkan surat penunjukan langsung.
- terdakwa menjelaskan bahwa dalam pekerjaan Rehab jalan dusun I dan jalan menuju MAN dusun III dan rehab jembatan gantung dusun I dan II pada Dana Desa (DD) desa Ketenong I TA. 2016 sudah selesai dikerjakan dengan persentase fisik antara lain sebagai berikut :
 1. Pembangunan jalan menuju MAN dusun III sudah selesai dikerjakan.
 2. Rehab jembatan gantung dusun I sudah selesai dikerjakan.
 3. Rehab jembatan gantung dusun II sudah selesai dikerjakan.
 4. Rehab jalan menuju persawahan/obyek wisata belum selesai dikerjakan.
- terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab kegiatan rehab jalan menuju persawahan/obyek wisata belum selesai dikerjakan sampai dengan sekarang disebabkan tukang tersebut tidak mau mengerjakan lagi dan tukang tersebut sudah menerima pembayaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari bendahara sdr. SUHAPRI.
- pekerjaan dilapangan sampai dengan sekarang belum selesai dikerjakan tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang sudah diserap, menurut terdakwa

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 51 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara desa yaitu sdr. SUHAPRI untuk melengkapi administrasi penggunaan dana desa.

- terdakwa menjelaskan bahwa dalam pekerjaan Rehab Jalan menuju MAN dusun III dan rehab jalan dusun I dan rehab Jembatan Gantung dusun II dan rehab jembatan gantung dusun I pada Dana Desa (DD) Desa Ketenong I TA. 2016 sudah dibuatkan SPJ (surat pertanggungjawaban) dan yang membuat SPJ tersebut adalah Bendahar Desa Ketenong I sdr. SUHAPRI.
- Bahwa pedoman terdakwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) pada Desa ketenong I TA. 2016 yaitu Peraturan menteri Dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2015, tanggal 9 juni 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- terdakwa tidak ada menerima honor dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa (DD) TA. 2016, akan tetapi terdakwa hanya menerima gaji sebagai perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebesar Rp. 1.300.000,-/bulan sudah dipotong pajak.
- Bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) pada Desa Ketenong I TA. 2016 ada dikenakan pajak dan terdakwa membayarkan pajak tersebut ke Kantor Pos Curup seingat terdakwa dengan nilai sekira Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- dasar terdakwa membayar pajak pada Dana Desa (DD) TA. 2016 pada Desa Ketenong I adalah Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2016, tanggal 9 juni 2015 tentang pengelolaan keuangan desa yang dikenakan pajak PPh dan PPN.
- terdakwa menjelaskan bahwa mekanisme pengusulan item kegiatan yang menggunakan dana desa TA. 2016 yaitu dengan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) pada tanggal 23 Mei 2016 yang dilaksanakan dirumah anggota BPD desa ketenong I, kemudian hasil dari musyawarah tersebut ditetapkan dalam RPJMDesa kemudian dituangkan dalam RKPDesa dan ditetapkan dalam APBDesa Desa Ketenong I dengan pelaksanaan program skala Prioritas.
- Bahwa hasil yang dicapai dari hasil musyawarah desa tersebut berupa berita acara hasil musyawarah skala prioritas pembangunan desa ketenong I antara lain sebagai berikut :
 1. Pembangunan Jalan menuju MAN
 2. Rehab Jembatan Gantung dusun I
 3. Rehab Jembatan Gantung dusun II
 4. Rehab Jalan dusun I.Dan untuk dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) tidak dapat terdakwa perlihatkan kepada pemeriksa.
- terdakwa menjelaskan bahwa belanja material untuk kegiatan pembangunan jalan menuju MAN dusun III dan rehab jalan desa dusun I serta rehab jembatan gantung dusun I dan dusun II antara lain ;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 52 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belanja semen dan besi pada toko bangunan TIGA BERLIAN milik sdr ROBERT ARIZONA dengan alamat desa ujung tanjung III kec.lebong sakti.
 2. Belanja pasir dan batu di Desa ketenong I Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong.
 3. Belanja plat baja kembang, besi U dan besi L belanja di bengkulu dan yang melaksanakan pembelian terdakwa sendiri dan bendahara sdr. SUHAPRI.
 4. Belanja tali sling, bulldog, jarum dan baut melalui konsultan perencanaan sdr. SYAHRUL MUKHLIS, ST.
- Bahwa dana desa (DD) TA. 2016 sudah diserap, akan tetapi pada tanggal 30 april 2017 terdakwa menyetorkan kembali dana Silpa yang tidak diserap sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian item sebagai berikut :
 1. kegiatan bimbingan teknis ke propinsi bali sebesar Rp. 12.750.000,-
 2. honor panitia PHO sebesar Rp. 6.000.000,-
Dan untuk dana sebesar Rp. 18.700.000,- tersebut berada didalam buku rekening kas desa ketenong I pada Bank Bengkulu nomor rekening 2020205025904.
 - Bahwa pengajuan permohonan penyaluran dana desa (DD) TA. 2016 pada desa ketenong I sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Pencairan pertama 60 % tanggal 01 September 2016 Rp. 365.800.206,-
 2. Pencairan kedua 40 % tanggal 16 Desember 2016 Rp. 243.868.400,-
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan adalah sdr. ARNANDO dan SUHAPI
 - Bahwa prasasti tersebut sampai dengan sekarang belum terpasang di lokasi pembangunan jembatan gantung dusun I dan dusun II.
- Dan yang membayarkan kepada pusat Reklame adalah sdr. SUHAPRI selaku bendahara desa ketenong I.
Sedangkan tandatangan pada nama MUIN ZAHIR adalah benar tandatangan terdakwa sendiri.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut tidak ada diverifikasi oleh koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dalam hal ini sdr. APRIKO.
 - terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana desa (DD) pada desa ketenong I kec.pinang belapis kab.lebong TA. 2016 seluruhnya menggunakan toko bangunan TIGA BERLIAN untuk pembelian maupun pembayaran ,tetapi fakta dilapangan hanya melakukan pembelian semen dan besi dan terdakwa juga pernah menyampaikan kepada bendahara desa sdr. SUHAPRI untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa (DD) menggunakan toko bangunan TIGA BERLIAN.
 - Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan hasil laporan pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli yaitu Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT dengan hasil temuan tersebut.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 53 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana desa (DD) pada desa ketenong I kec.pinang belapis kab.lebong TA. 2016 yang dibuat bendahara sdr. SUHAPRI tidak sesuai petunjuk dari peraturan menteri dalam negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan bupati lebong nomor 34 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa terdakwa melakukan penandatanganan seluruh pada laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana desa (DD) pada desa ketenong I kec.pinang belapis kab.lebong TA. 2016.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dan sdr. SUHAPRI selaku bendahara dalam hal pengelolaan dana desa (DD) pada desa ketenong I kec. Pinang belapis kab. Lebong TA. 2016 yaitu secara bersama-sama mengurus pengelolaan dana desa (DD).
- Dan segala bentuk biaya transportasi maupun akomodasi dalam hal pengelolaan dana desa (DD) pada desa ketenong I TA. 2016 digunakan secara bersama-sama atau didapatkan secara rata.

Terdakwa II

Terdakwa **SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI.**

- terdakwa diangkat sebagai bendahara Desa Ketenong I sejak 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I kec.Pinang Belapis Kab.Lebong Nomor (tidak tercantum) tahun 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Ketenong I Desa Ketenong I, tanggal 2 Maret 2016.
- tugas tanggung jawab terdakwa adalah mendampingi Kades dalam pencairan Dana serta mengeluarkan dana sesuai dengan petunjuk dari Kades Ketenong I.
- terdakwa tidak melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk pada pasal 7 ayat (2) Permendagri no.113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akan tetapi terdakwa hanya menerima dan mengeluarkan keuangan berdasarkan perintah Kades Ketenong I sdr. MUIN ZAHIR.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor : 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong TA.2016, tanggal 28 April 2016 desa ketenong I pada tahun 2016 ada mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp. 609.671.000,- (enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan anggaran dana desa tersebut berasal dari kementerian desa melalui BPM PP KB Kab.Lebong.
- terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 9.180.000,- (sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk operasional dalam kegiatan penggunaan dana desa (DD) Ketenong I TA. 2016 yang terdakwa keluarkan berdasarkan perintah Kepala Desa Ketenong I sdr. MUIN ZAHIR.
- terdakwa menjelaskan bahwa untuk pencairan anggaran DD desa Ketenong I TA. 2016 ada 2 tahap, antara lain :
 1. Tahap pertama pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 365.802.600,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah);

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 54 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap kedua pada tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 243,868.400,- (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- terdakwa bersama dengan kades Ketenong I kec. Pinang belapis ke kantor BPM PP dan KB kab. Lebong untuk mengambil SP2D, setelah SP2D dikeluarkan langsung terdakwa bawa ke Bank Bengkulu untuk dicairkan dana pada pencairan tahap pertama seingat terdakwa sekira Rp. 365.802.600,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah) dan untuk pencairan tahap kedua dengan mekanisme yang sama pada pencairan tahap pertama.
- Bahwa bantuan dana desa yang diterima desa ketenong kec. Pinang belapis TA.2016 ada pada terdakwa selaku bendahara desa ketenong I kec.Pinang belapis.
- terdakwa selaku bendahara ketenong I bersama Kades Ketenong I sdr. MUIN ZAHIR membeli material dalam penggunaan Dana Desa (DD) desa Ketenong I TA.2016 di beberapa tempat antara lain :
 1. Toko Bangunan TIGA BERLIAN milik sdr ROBERT yang beralamat di ds. Ujung Tanjung III kec. Lebong Sakti Kab. Lebong melakukan pembelian Semen dan Besi Behel.
 2. Toko bangunan di kota Bengkulu, untuk nama dan alamatnya terdakwa lupa, kami melakukan pembelian Plat Baja Kembang, besi "U" dan besi "L".
 3. Warga Ketenong I, kami melakukan pembelian Batu, koraldan pasir.
 4. Syahrul Mukhlist, ST, terdakwa melakukan Pembelian material untuk pembangunan.
 5. Jembatan Gantung berupa Sling, Bulldog, Baut dan jarum untuk sling jembatan gantung.-
- Bahwa yang menandatangani kuitansi-kuitansi pengeluaran yang diperlihatkan pemeriksa adalah terdakwa sendiri akan tetapi terdakwa tidak ada membayarkan sejumlah uang yang tertera di Kuitansi-kuitansi pengeluaran tersebut kepada sdr. ROBERT ARIZONA selaku pemilik toko bangunan TIGA BERLIAN.
- terdakwa tidak membayarkan sejumlah uang yang tertera sesuai dengan kuitansi-kuitansi pengeluaran tersebut kepada sdr.ROBERT ARIZONA selaku pemilik toko bangunan TIGA BERLIAN karena pembelian yang kami lakukan di toko bangunan TIGA BERLIAN hanya semen dan besi behel.
- Bahwa di laporan pertanggungjawaban dicantumkan nama penerima pembayaran sdr. ROBERT ARIZONA karena berdasarkan perintah sdr. MUIN ZAHIR selaku kades ketenong I hal tersebut dilakukan untuk melengkapi administrasi laporan pertanggungjawaban sedangkan bahan material seperti bahan bangunan, paku, material batu, kerikil, dan pasir dibeli di toko / warga desa ketenong I, pada toko bangunan milik sdr. ROBERT ARIZONA hanya dilakukan pembelian semen dan besi behel saja.
- Bahwa untuk toko / warga ketenong I yang menjual material seperti bahan bangunan, paku, batu pasir dan kerikil seperti dalam jawaban terdakwa pada jawaban poin "v" tersebut tidak memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak).

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 55 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SPJ / Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Ketenong I TA.2016 adalah terdakwa selaku bendahara desa Ketenong I, sdr. MUIN ZAHIR selaku Kades Ketenong I dan sdr. YONI selaku Pendamping Desa Ketenong I.
- terdakwa membuat SPJ / Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) pada desa Ketenong I dibantu sdr.MUIN ZAHIR dan sdr. YONI karena terdakwa tidak bisa mengoperasikan komputer.
- Bahwa selisih sebesar Rp. 136.805.497,- (seratus tiga puluh enam delapan ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tersebut, berdasarkan perintah sdr. MUIN ZAHIR selaku Kepala Desa Ketenong I digunakan untuk operasional dalam kegiatan penggunaan Dana Desa (DD) pada desa Ketenong I TA.2016.
- terdakwa menjelaskan bahwa untuk 3(tiga) item pekerjaan sudah selesai dikerjakan dengan nilai 100% yaitu :
 1. Pembangunan Jalan ke MAN;
 2. Rehab jembatan gantung dusun I,dan
 3. Rehab jembatan gantung dusun IISedangkan untuk item kegiatan rehab jalan menuju obyek wisata belum selesai dikerjakan, karena untuk pekerjaan nya tidak sesuai RAB rehab jalan menuju obyek wisata dan untuk SPJ / Laporan Pertanggungjawaban sudah dibuat.
- Bahwa seluruh laporan pertanggung jawaban dana desa pada desa ketenong I kec. Pinang belapis tidak dilakukan verifikasi oleh koordinator PTPKD desa Ketenong I.
- Bahwa dalam kegiatan DD pada desa ketenong TA.2016 ada dikenakan pajak sekira Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa dan sdr. MUIN ZAHIR selaku Kepala desa Ketenong I kec. Pinang Belapis kab.Lebong.
- Bahwa tenaga ahli dalam pembuatan RAB kegiatan DD pada desa Ketenong I adalah Sdr SYAHRUL dengan alamat di desa gunug alam kec.pelabai kab lebong.
- Bahwa tanda tangan pada seluruh dokumen laporan pertanggung jawaban dana desa ketenong I yang tertera nama SUHAPRI adalah benar tanda tangan terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri dan terdakwa yang menandatangani dokumen tersebut yang pada saat itu sdr. MUIN ZAHIR yang menyodorkan kepada terdakwa.
- terdakwa tidak ada menerima honor dalam kegiatan pemnggunaan Dana Desa (DD) pada desa Ketenong I TA. 2016.
- terdakwa menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa ketenong I TA. 2016 terdakwa bersama sdr. MUIN ZAHIR mengelola uang tersebut secara bersama-sama dan untuk penggunaan uang yang digunakan terdakwa dan sdr. MUIN ZAHIR sebagai uang oprasional uang transportasi, akomodasi dan sebagainya selama kegiatan penggunaan dana desa ketenong I adalah sama rata antara terdakwa dan sdr. MUIN ZAHIR selaku kelpala desa ketenong I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 56 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa
dipersidangan tersebut, dengan rincian sebagai berikut ;

1. 5 (lima) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Lebong nomor 12 tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa Ketenong I.
2. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor : 006/SK/KTN I/PBS/2016, tanggal 1 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kaur Pembangunan.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor: 005/SK/KTN I/PBS/2016, tanggal 1 Januari 2016 tentang Pengangkatan kaur Pemerintahan.
4. 6 (enam) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Lebong Nomor : 385 tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketenong I.
5. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor 4 tahun 2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang penetapan Pelaksanaan Teknis Pengelola Kegiatan Desa (PTPKD).
6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor 3 tahun 2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan rekening kas Desa Ketenong I TA. 2016.
7. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Dana Desa pembangunan jalan ke MAN dan Jalan menuju objek wisata desa Ketenong I TA. 2016 tahap I.
8. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Dana Desa Rehab Jembatan Gantung Dusun I dan Dusun II Desa Ketenong I TA. 2016.
9. 1 (satu) berkas dokumen asli BKU DD Desa Ketenong I TA. 2016 tahap I dan tahap II.
10. 1 (satu) berkas dokumen asli RAB dan Gambar Rehab Jalan Desa menuju obyek wisata desa Ketenong I TA. 2016 tahap II.
11. 1 (satu) berkas dokumen asli RAB dan gambar pembangunan jalan menuju MAN desa Ketenong I TA. 2016.
12. 1 (satu) berkas dokumen asli RAB dan gambar Rehab jembatan gantung Desa Ketenong I TA. 2016.
13. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Ketenong I tahap I, nomor : 2160/SP2D-LS/PPKD/2016, tanggal 29 Agustus 2016 dengan nilai Rp.365.802.600,-
14. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Ketenong I tahap II, nomor : 3770/SP2D-LS/PPKD/2016, tanggal 15 Desember 2016 dengan nilai Rp.243.868.400,-
15. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy PERATURAN Bupati Lebong 17 tahun 2016, tanggal 28 April 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) setiap desa dalam Lingkungan Kabupaten Lebong TA. 2016.
16. 1 (satu) berkas dokumen Asli SPJ Dana Desa Jembatan Gantung Dusun 1 desa Ketenong I TA. 2016 tahap 1.
17. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor: tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Desa Ketenong I.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 57 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa dipersidangan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis Kabuten Lebong yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 04 Februari 2014 .
2. Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa juga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/PA yang diangkat berdasarkan Keputusan Camat Pinang Belapis Tahun 2016 tanggal 04 Juni 2016
3. Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI selaku Bendahara Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis yang diangkat oleh Kadis Pinang Belapis tahun 2016 berdasarkn Surat ; tanpa Nomor ; pada tanggal 2 Maret 2016.
4. Bahwa tedakwa sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut ;
 - 1 Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa ;
 - 2 Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPDK);
 - 3 Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - 4 Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
 - 5 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes ;
5. Bahwa terdakwa SUHAPRI Sebagai Bendahara mepunyai tugas sebagai berikut ;
 1. Menerima, mencatat, menyimpan, membayar dan menatausahakan keuangan APBDesa ;
 2. Memungut dan menyetorkan yang berkaitan dengan APB Desa sesuai dengan peraturan perjakan;
 3. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 58 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mempertanggungjawabkan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
6. Bahwa pada bersumber APBN Tahun Anggaran 2016 Desa Ketenong I mendapat Dana Desa (DD) sebesar Rp 609.671.000,. (enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
7. Bahwa berdasarkan APBDes tanggal 16 Mei 2016 Desa Ketenong II untuk Tahun Anggaran 2016 akan dipergunakan untuk ;
 1. Kegiatan pembangunan Jalan Desa Dusun I dan Dusun III sebesar Rp 344.421.000,.(tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibantu oleh Konsultan Perencana atas nama SYAHRUL MUKLIS yang merencanakan kegiatan dengan rincian ;
 - 1 Konstruksi Rehab jalan Dusun 1 (223 M X 3M) Rp 168.175. 000 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 2 Konstruksi Jalan Desa Dusun 3 (200 mx 3 m) Rp 157.000.000,. (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - 3 Belanja barang dan jasa Rp 19.163.000,. (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga juta rupiah).
 2. Kegiatan perehaban jembatan gantung RP 256.070.000,.(dua ratus lima puluh enam juta tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Konstruksi rehab berat jembatan gantung Dusun 1 (40 mx 1,5 m) Rp 181.485.000,.(seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - b. Konstruksi rehab jembatan gantung Dusun 2 (40m x 1,5 m) Rp 58.965.000,.(lim puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - c. Belanja barang dan jasa Rp 15.620.000, (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
8. Bahwa Dana Desa Ketenong I sebesar Rp 609.671.000,.,telah dicairkan dalam dua tahap yaitu ;
 - a. Pencairan tahap 1 60 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) Nomor : 2160/SP2D-LS/PPKD/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp 365.802.600,.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 59 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pencairan Tahap 2 40 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3770/SP2D/PPKD/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Sebesar RP 243.868.400,.

9. Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31 Desember 2016 Printed by Simd@, total Realisasi Dana Desa sebesar Rp 594.491.000,., Sehingga SILPA Dana Desa TA 2016 sebesar Rp 15.180.000,., SILPA Tahun 2015 sebesar Rp 3.600.000,., ditambah SILPA Dana Desa TA 2016 Sebesar Rp 15.180.000,., dianggarkan kembali untuk kegiatan TA. 2016 yang tidak jadi dilaksanakan ,yaitu ;

1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai Rp 12.280.000,.

2. Honor Panitia PHO untuk 4 (empat) item pekerjaan konstruksi sebesar Rp 6.000.000,.

Dana SILPA sebesar Rp 18.780.000,., telah disetor kembali pada tanggal 08 Maret 2017 ke Rekening Kas Desa Ketenong I pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening 2020205025904.

10. Bahwa penarikan uang dari Rekening Desa dilakukan oleh secara bersama-sama para terdakwa. Setelah uang diterima, maka uang tersebut disimpan dan dikelola oleh Benahara Desa (Suharpri).

11. Bahwa yang melakukan pembelian dan pembayaran barang atas penggunaan Dana Desa sebagian besar dilakukan oleh Bendahara (Suharpri) dan sebagian dilakukan bersama-sama kedua terdakwa tersebut. Hal tersebut dilakukan karena Kadis TA. 2016 Tidak Tinggal di Desa Ketenong I .

12. Bahwa Dokumen-dokumen pertanggungjawaban (termasuk SPJ) dibuat hanya formalitas, pembuatannya dilakukan oleh sdr YONI selaku Pendamping Desa, kemudian yang bersangkutan menandatangani

13. Bahwa sektaris Desa sdr ZISMUALIF tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa, yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 26 Mei 2016,., saksi mengundurkan diri karena menjabat sebagai PJS Kepala Desa Sungai Lisai,

14. Bahwa Kepala Desa Ketenong I Telah membentuk TIM Panitia

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 60 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dengan Susunan sebagai berikut :

- a. Pelaksana Kegiatan : ARMANDO
- b. Sekretaris : DODI ADEPUTRA
- c. Anggota ; Suparman, EVO YULIANTO, YUNATAN.

TIM tersebut tidak melaksanakan tygas sebagaimana mestinya.

15. Bahwa berdasarkan keterangan ARMANDO yang ditunjuk sebagai Pelaksana Keguatan yang menyatakan bahwa ;

1. Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) pekerjaan pembangunan di Desa Ketenong I, akan tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui berapa anggarannya.
2. Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pkerjaan pembangunan Desa.
3. Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian material bangunan serta tidak pernah menandatangani seluruh dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Ketenong I TA 2016.

16. Bahwa Belanja Barang dan Jasa Pembangunan/Rehab Jalan dan Perehaban Jembatan Gantung, terdapat pertanggungjawaban belanja yang lebih besar dari pada realisasi/fakta yang sebenarnya,

1. Jasa Upah tenaga kerja/konsultan pendamping Pembangunan Jalan Kuitansi Nomor 00007/KWT/ 12.01 /1216, tanggal 31 / 08/2016 SPJ Rp 5.880.000 Realisasi Rp 4.666.667 terdapat selisih sebesar Rp 1. 213.333, merupakan kerugian keuangan Negara.
2. Jasa Upah Konsultan Kuitansi Nomor : 00075/KWT/12.01/2016, tanggal 10 /09/2016, tanggal 8/12/20016.sebesar Rp5.563.000,.
Realisasi 4.666.6667 terdapaat selisih Rp 896.333,.merupakan kerugian keuangan Negara.
3. Belanja upah tenaga kerja SYAHRUL MUKHLIS , SPJ sebesar Rp7.900.000 7 Kuitansi Nomor : 00063/KWT /12.01/2016 realisasi
Rp 4.666.666, terdapat selisih Rp 3.23..334.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHRUL MUKHLIS sebagai konsultan Perencana , bahwa Realisasi biaya

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 61 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana pada tanggal 09 Mei 2017 Sebesar Rp 19.343.000 sedangkan menurut keterangan saksi seharusnya sebesar Rp 18.808.000, dan baru diterima sebesar Rp 14.000.0000.

17. Bahwa untuk Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan telah dipertanggungjawabkan Fiktif, seolah-olah telah terjadi pembayaran total pembayarannya sebesar Rp 7.200.000, , padahal Panitia yang telah dibentuk oleh kadis tersebut tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga menyebabkan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 7.200.000,.
18. Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31Desember 2016 pinted dy Simd@ terdapat realisasi belanja modal Pengadaan Pekerjaan; Rehab Jembatan ke Persawahan, Rehab Jembatan Desa III,Pembangunan jalan ke MAN, Rehab Jalan ke Obyek Wisata sebesar Rp 565.708.000,.
19. Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan fisik di lapangan oleh IR. JAWOTO SUMAJAYA, MT. dari UNHAZ tanggal 12 April 2017 diperoleh fakta bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan pekerjaan Rehab Jebatan ke Persawahan Dusun I, Rehab Jembatan Desa III,Pembangunan jalan ke MAN, Rehab Jalan ke Obyek Wisata.
20. Bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju MAN telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 168.175.000, telah Pemahalan terjadi Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 93.363.000, terdapat selisih sebesar Rp 74.812.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus dua belas juta rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.
21. Bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju Obyek Wisata telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 157.083.000, telah terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 10.456.000,,, terdapat selisih sebesar Rp 146.627.000, (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.
22. Bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju Persawahan DUSUN I telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 181.485.000, telah terjadi Pemahalan Harga (Mark

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 62 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 148.880.000, terdapat selisih sebesar Rp 32.605.000, (Tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

23. Bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Rehab lantai Jembatan Gantung ke persawahan Dusun II telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 58.965.000, telah terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 45.246 terdapat selisih sebesar Rp 13.718.100.(Tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya para Terdakwa yaitu : terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN Bin ZAINORIS (Alm) dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI (Alm), maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN Bin ZAINORIS (Alm) dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI (Alm) sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1 huruf jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 63 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Kesatu Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beekwaam), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 64 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN Bin ZAINORIS (Alm) dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI (Alm) dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas para terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas para terdakwa yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

1. Para Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.
2. ParaTerdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya.
3. Para Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas para terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar para terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwaakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 65 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur **"Setiap Orang"** telah Terpenuhi.

Ad. b) Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur " Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian "Melawan Hukum" yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 66 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN Bin ZAINORIS selaku Kepala Desa Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis Kabuten Lebong yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 04 Februari 2014, dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/PA yang diangkat berdasarkan Keputusan Camat Pinang Belapis Tahun 2016 tanggal 04 Juni 2016

Menimbang. bahwa terdakwa II SAMSUL BAHRI selaku Bendahara Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis yang diangkat oleh Kadis Pinang Belapis tahun 2016 berdasarkn Surat ; tanpa Nomor ; pada tanggal 2 Maret 2016.

Menimbang, bahwa tedakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN Bin ZAINORIS sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa ;
2. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPDK);
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes ;

Menimbang, bahwa terdakwa II SUHAPRI Sebagai Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Menerima, mencatat, menyimpan, membayar dan menatausahakan keuangan APBDesa ;
- b. Memungut dan menyetorkan yang berkaitan dengan APB Desa sesuai dengan peraturan perjakan;
- c. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelasaan APBDesa;
- d. Mempertanggungjawabkan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Menimbang, bahwa dana bersumber APBN Tahun Anggaran 2016 Desa Ketenong I mendapat Dana Desa (DD) sebesar Rp 609.671.000,. (enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes tanggal 16 Mei 2016 Desa Ketenong I untuk Tahun Anggaran 2016 akan dipergunakan untuk ;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 67 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan pembangunan Jalan Desa Dusun I dan Dusun III sebesar Rp 344.421.000, (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibantu oleh Konsultan Perencana atas nama SYAHRUL MUKLIS yang merencanakan kegiatan dengan rincian ;
 - a. Konstruksi Rehab jalan Dusun 1 (223 M X 3M) Rp 168.175.000 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Konstruksi Jalan Desa Dusun 3 (200 mx 3 m) Rp 157.000.000, (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - c. Belanja barang dan jasa Rp 19.163.000, (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga juta rupiah).
2. Kegiatan perehaban jembatan gantung RP 256.070.000, (dua ratus lima puluh enam juta tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
 - 1 Konstruksi rehab berat jembatan gantung Dusun 1 (40 mx 1,5 m) Rp 181.485.000, (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - 2 Konstruksi rehab jembatan gantung Dusun 2 (40m x 1,5 m) Rp 58.965.000, (lim puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - 3 Belanja barang dan jasa Rp 15.620.000, (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Dana Desa Ketenong I sebesar Rp 609.671.000, telah dicairkan dalam dua tahap yaitu ;

- a. Pencairan tahap 1 60 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) Nomor : 2160/SP2D-LS/PPKD/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp 365.802.600,.
- b. Pencairan Tahap 2 40 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3770/SP2D/PPKD/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Sebesar RP 243.868.400,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31 Desember 2016 Printed by Simd@, total Realisasi Dana Desa sebesar Rp 594.491.000,, Sehingga SILPA Dana Desa TA 2016 sebesar Rp 15.180.000, SILPA

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 68 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 sebesar Rp 3.600.000, ditambah SILPA Dana Desa TA 2016 Sebesar Rp 15.180.000, dianggarkan kembali untuk kegiatan TA. 2016 yang tidak jadi dilaksanakan, yaitu ;

- a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai Rp 12.280.000,.
- b. Honor Panitia PHO untuk 4 (empat) item pekerjaan konstruksi sebesar Rp 6.000.000,.

Dana Silpa sebesar Rp 18.780.000, telah disetor kembali pada tanggal 08 Maret 2017 ke Rekening Kas Desa Ketenong I pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening 2020205025904.

Menimbang, bahwa penarikan uang dari Rekening Desa dilakukan secara bersama-sama para terdakwa. Setelah uang diterima, maka uang tersebut disimpan dan dikelola oleh Benahara Desa (Suhapri).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sebagian besar material dibeli dari warga, tetapi terdakwa I MUIN ZAHIR telah memerintahkan terdakwa II SUHAPRI untuk membuat pertanggungjawaban dalam laporan seolah-olah material tersebut dibeli dari Toko bangunan Tiga Berlian milik saksi Robert Arizona, didalam dokumen dalam pertanggungjawaban, sehingga dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena para terdakwa telah memanipulasi data pertanggungjawaban dan juga para terdakwa tidak memberikan gambar rencana kerja sebagai acuan tukang dalam membangun.

Menimbang, bahwa Dokumen-dokumen pertanggungjawaban (termasuk SPJ) dibuat hanya formalitas, pembuatannya dilakukan oleh sdr YONI selaku Pendamping Desa, kemudian yang bersangkutan menandatangani

Menimbang, bahwa sekretaris Desa sdr ZISMUALIF tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa, yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 26 Mei 2016,, saksi mengundurkan diri karena menjabat sebagai PJS Kepala Desa Sungai Lisai,

Menimbang, bahwa Kepala Desa Ketenong I Telah membentuk TIM Panitia Pembangunan dengan Susunan sebagai berikut :

- 1 Pelaksana Kegiatan : ARMANDO
- 2 Sekretaris : DODI ADEPUTRA

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 69 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Anggota ; Suparman, EVO YULIANTO, YUNATAN.

TIM tersebut tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ARMANDO yang ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa ;

- a. Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) pekerjaan pembangunan di Desa Ketenong I, akan tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui berapa anggarannya.
- b. Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pekerjaan pembangunan Desa.
- c. Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian material bangunan serta tidak pernah menandatangani seluruh dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Ketenong I TA 2016.

Menimbang, bahwa Belanja Barang dan Jasa Pembangunan/Rehab Jalan dan Perehaban Jembatan Gantung, terdapat pertanggungjawaban belanja yang lebih besar dari pada realisasi/fakta atau telah terjadi Pemahalan Harga (mark up) yang sebenarnya ;

- a. Jasa Upah tenaga kerja/konsultan pendamping Pembangunan Jalan Kuitansi Nomor 00007/KWT/ 12.01 /1216, tanggal 31 /08/2016 SPJ Rp 5.880.000 Realisasi Rp 4.666.667 terdapat selisih sebesar Rp 1. 213.333, merupakan kerugian keuangan Negara.
- b. Jasa Upah Konsultan Kuitansi Nomor : 00075/KWT/12.01/2016, tanggal 10 /09/2016, tanggal 8/12/20016.sebesar Rp5.563.000,.Realisasi 4.666.6667 terdapat selisih Rp 896.333, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.
- c. Belanja upah tenaga kerja SYAHRUL MUKHLIS , SPJ sebesar Rp7.900.000 7 Kuitansi Nomor : 00063/KWT / 12.01/2016 realisasi Rp 4.666.666,, terdapat selisih Rp 3.23..334, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHRUL MUKHLIS sebagai konsultan Perencana , bahwa Realisasi biaya Konsultan Perencana pada tanggal 09 Mei 2017 Sebesar Rp

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 70 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.343.000 sedangkan menurut keterangan saksi seharusnya sebesar Rp 18.808.000, dan baru diterima sebesar Rp 14.000.000.

Menimbang, bahwa untuk Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan telah dipertanggungjawabkan Fiktif, seolah-olah telah terjadi pembayaran, total pembayarannya sebesar Rp 7.200.000, , padahal Panitia yang telah dibentuk oleh Kadis tersebut tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga menyebabkan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 7.200.000,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31Desember 2016 Printed by Simd@ terdapat realisasi belanja modal Pengadaan Pekerjaan; Rehab Jembatan ke Persawahan, Rehab Jembatan Desa III,Pembangunan jalan ke MAN, Rehab Jalan ke Obyek Wisata sebesar Rp 565.708.000,.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan fisik di lapangan oleh Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT. dari UNHAZ tanggal 12 April 2017 diperoleh fakta bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan pekerjaan Rehab Jembatan ke Persawahan Dusun I, Rehab Jembatan Desa III,Pembangunan jalan ke MAN, Rehab Jalan ke Obyek Wisata.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju MAN telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 168.175.000, telah terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 93.363.000, terdapat selisih sebesar Rp 74.812.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus dua belas juta rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju Obyek Wisata telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 157.083.000, telah terjadi Pemahalan harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 10.456.000,, terdapat selisih sebesar Rp 146.627.000, (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju Persawahan DUSUN I telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 181.485.000, telah terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 148.880.000, terdapat selisih sebesar Rp 32.605.000, (Tiga puluh dua juta

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 71 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima ribu rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Rehab lantai Jembatan Gantung ke persawahan Dusun II telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 58.965.000,. telah terjadi Pemhalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 45.246 terdapat selisih sebesar Rp 13.718.100.(Tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-1778/PW 06/5/2017 Tanggal 19 OKTOBER 2017 atas pelaksanaan Dana Desa (DD) Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 Total kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI adalah sebesar Rp 270.423.606,. (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI tersebut telah bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yaitu ;

1. Peraturan Mendagri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa (DD) ;
 - a. pasal 2 Keuangan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - b. Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - c. Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa ; Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah divifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
2. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab I Huruf D yang menyatakan bahwa :

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 72 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut ;

- a. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- b. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab II Huruf C angka 3, yaitu ;

Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

- a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelaan Kegiatan (TPK) yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, Oleh karenanya Unsur “Melawan Hukum” telah terpenuhi.

Ad. 3). Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ke- tiga ini bersifat alternative oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya.

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 73 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sedemikian rupa atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa juga sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 09 Juni 2015.

Menimbang, bahwa terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN Bin ZAINORIS selaku Kepala Desa Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis Kabuten Lebong yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 04 Februari 2014, dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/PA yang diangkat berdasarkan Keputusan Camat Pinang Belapis Tahun 2016 tanggal 04 Juni 2016, bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa ;
- b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPDK);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 74 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes;

- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes ;

Menimbang, bahwa terdakwa II SAMSUL BAHRI selaku Bendahara Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis yang diangkat oleh Kadis Pinang Belapis tahun 2016 berdasarkan Surat ; tanpa Nomor ; pada tanggal 2 Maret 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa II SUHAPRI Sebagai Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Menerima, mencatat, menyimpan, membayar dan menatausahakan keuangan APBDesa ;
2. Memungut dan menyetorkan yang berkaitan dengan APB Desa sesuai dengan peraturan perjakan;
3. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
4. Mempertanggungjawabkan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Menimbang, bahwa dana bersumber APBN Tahun Anggaran 2016 Desa Ketenong I mendapat Dana Desa (DD) sebesar Rp 609.671.000, (enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes tanggal 16 Mei 2016 Desa Ketenong I untuk Tahun Anggaran 2016 akan dipergunakan untuk ;

- a. Kegiatan pembangunan Jalan Desa Dusun I dan Dusun III sebesar Rp 344.421.000, (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibantu oleh Konsultan Perencana atas nama SYAHRUL MUKLIS yang merencanakan kegiatan dengan rincian ;

- 1 Konstruksi Rehab jalan Dusun 1 (223 M X 3M) Rp 168.175.000 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 2 Konstruksi Jalan Desa Dusun 3 (200 mx 3 m) Rp 157.000.000, (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- 3 Belanja barang dan jasa Rp 19.163.000, (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga juta rupiah).

- b. Kegiatan perehaban jembatan gantung RP 256.070.000, (dua

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 75 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh enam juta tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

1. Konstruksi rehab berat jembatan gantung Dusun 1 (40 m x 1,5 m) Rp 181.485.000,. (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
2. Konstruksi rehab jembatan gantung Dusun 2 (40m x 1,5 m) Rp 58.965.000,. (lim puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
3. Belanja barang dan jasa Rp 15.620.000, (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah mencairkan Dana Desa (DD) Ketenong I sebesar Rp 609.671.000, dalam dua tahap pencairan yaitu ;

1. Pencairan tahap 1 ; 60 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) Nomor : 2160/SP2D-LS/PPKD/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp 365.802.600,.
2. Pencairan Tahap 2 ; 40 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3770/SP2D/PPKD/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Sebesar RP 243.868.400,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31 Desember 2016 Printed by Simd@, total Realisasi Dana Desa sebesar Rp 594.491.000,., Sehingga SILPA Dana Desa TA 2016 sebesar Rp 15.180.000,., SILPA Tahun2015 sebesar Rp 3.600.000,., ditambah SILPA Dana Desa TA 2016 Sebesar Rp 15.180.000,., dianggarkan kembali untuk kegiatan TA. 2016 yang tidak jadi dilaksanakan ,yaitu ;

1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai Rp 12.280.000,.
2. Honor Panitia PHO untuk 4 (empat) item pekerjaan konstruksi sebesar Rp 6.000.000,.

Dana SILPA sebesar Rp 18.780.000,., telah disetor kembali pada tanggal 08 Maret 2017 ke Rekening Kas Desa Ketenong I pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening 2020205025904.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ARMANDO yang ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa ;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 76 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) pekerjaan pembangunan di Desa Ketenong I, akan tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui berapa anggarannya.
- 2 Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pekerjaan pembangunan Desa.
- 3 Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian material bangunan serta tidak pernah menandatangani seluruh dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Ketenong I TA 2016.

Menimbang, bahwa Belanja Barang dan Jasa Pembangunan/Rehab Jalan dan Perehaban Jembatan Gantung, terdapat pertanggungjawaban belanja yang lebih besar dari pada realisasi/fakta yang sebenarnya ;

1. Jasa Upah tenaga kerja/konsultan pendamping Pembangunan Jalan Kuitansi Nomor 00007/KWT/ 12.01 /1216, tanggal 31 /08/2016 SPJ Rp 5.880.000 Realisasi Rp 4.666.667 terdapat selisih sebesar Rp 1. 213.333, merupakan kerugian keuangan Negara.
2. Jasa Upah Konsultan Kuitansi Nomor : 00075/KWT/12. 01/2016, tanggal 10 /09/2016, tanggal 8/12/2016. sebesar Rp5.563.000, Realisasi 4.666.6667 terdapat selisih Rp 896.333, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.
3. Belanja upah tenaga kerja SYAHRUL MUKHLIS , SPJ sebesar Rp7.900.000 7 Kuitansi Nomor : 00063/KWT /12.01/2016 realisasi Rp 4.666.666, terdapat selisih Rp 3.23.334. adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHRUL MUKHLIS sebagai konsultan Perencana , bahwa Realisasi biaya Konsultan Perencana pada tanggal 09 Mei 2017 Sebesar Rp 19.343.000 sedangkan menurut keterangan saksi seharusnya sebesar Rp 18.808.000, dan baru diterima sebesar Rp 14.000.000.

Menimbang, bahwa untuk Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan telah dipertanggungjawabkan Fiktif, seolah-olah telah terjadi pembayaran total pembayarannya sebesar Rp 7.200.000, , padahal Panitia yang telah dibentuk oleh kadis tersebut tidak pernah menerima pembayaran

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 77 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga menyebabkan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 7.200.000,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31Desember 2016 pinedy Simd@ terdapat realisasi belanja modal Pengadaan Pekerjaan; Rehab Jembatan ke Persawahan, Rehab Jembatan Desa III, Pembangunan jalan ke MAN, Rehab Jalan ke Obyek Wisata sebesar Rp 565.708.000,.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan fisik di lapangan oleh IR. JAWOTO SUMAJAYA, MT. dari UNHAZ tanggal 12 April 2017 diperoleh fakta bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan pekerjaan Rehab Jebatan ke Persawahan Dusun I, Rehab Jembatan Desa III, Pembangunan jalan ke MAN, Rehab Jalan ke Obyek Wisata.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju MAN telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 168.175.000, telah terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 93.363.000, terdapat selisih sebesar Rp 74.812.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus dua belas juta rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju Obyek Wisata telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 157.083.000, telah terjadi Pemahalan Harga Mark up, karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 10.456.000,, terdapat selisih sebesar Rp 146.627.000, (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju Persawahan DUSUN I telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 181.485.000, terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 148.880.000, terdapat selisih sebesar Rp 32.605.000, (Tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Rehab lantai Jembatan Gantung ke persawahan Dusun II telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 58.965.000, telah terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 45.246 terdapat selisih sebesar Rp 13.718.100.(Tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 78 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-1778/PW 06/5/2017 Tanggal 19 OKTOBER 2017 atas pelaksanaan Dana Desa (DD) Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 Total kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI adalah sebesar Rp 270.423.606,. (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa penggunaan Dana Desa (DD) Desa Ketenong I sebesar Rp 609.671.000 (enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) telah memperkaya Terdakwa, Korporasi atau orang lain, tidak dapat dibuktikan adanya penambahan kekayaan Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI Korporasi atau orang lain, sebelum dan sesudah pelaksanaan pengelolaan dana kegiatan penggunaan Dana Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016, juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup, misalnya suka berfoya-foya setelah adanya kegiatan Pengelolaan dana desa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI adanya penambahan kekayaan yang signifikan, Korporasi atau orang lain menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dimana terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 79 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomi-an Negara;
5. Unsur ; Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara Mutatis mutandis Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidiar dan karenanya pula unsur “*Setiap Orang*” dalam dakwaan Subsidiar ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;

- Bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “*Diri Sendiri*”, unsur subyek berupa “*Orang Lain*”, dan unsur subyek berupa “*Suatu Korporasi*”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidiar ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 80 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensii Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan bahwa “*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan*”.
- Bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;
- Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dalam perkara ini, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dana bersumber APBN Tahun Anggaran 2016 Desa Ketenong I mendapat Dana Desa (DD) sebesar Rp 609.671.000,- (enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 81 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes tanggal 16 Mei 2016 Desa Ketenong I untuk Tahun Anggaran 2016 akan dipergunakan untuk ;

1. Kegiatan pembangunan Jalan Desa Dusun I dan Dusun III sebesar Rp 344.421.000,.(tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibantu oleh Konsultan Perencana atas nama SYAHRUL MUKLIS yang merencanakan kegiatan dengan rincian ;
 - 1 Konstruksi Rehab jalan Dusun 1 (223 M X 3M) Rp 168.175. 000 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 2 Konstruksi Jalan Desa Dusun 3 (200 mx 3 m) Rp 157.000.000,.(seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - 3 Belanja barang dan jasa Rp 19.163.000,.(sembilan belas juta seratus enam puluh tiga juta rupiah).
2. Kegiatan perehaban jembatan gantung RP 256.070.000,.(dua ratus lima puluh enam juta tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Konstruksi rehab berat jembatan gantung Dusun 1 (40 mx 1,5 m) Rp 181.485.000,.(seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - b. Konstruksi rehab jembatan gantung Dusun 2 (40m x 1,5 m) Rp 58.965.000,.(lim puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - c. Belanja barang dan jasa Rp 15.620.000, (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Dana Desa (DD) Ketenong I sebesar Rp 609.671.000,.,telah dicairkan dalam dua tahap yaitu ;

- a. Pencairan tahap 1 ; 60 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) Nomor : 2160/SP2D-LS/PPKD/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp 365.802.600,.
- b. Pencairan Tahap 2 ; 40 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3770/SP2D/PPKD/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Sebesar RP 243.868.400,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31 Desember 2016

Printed by Simd@, total Realisasi Dana Desa sebesar Rp 594.491.000,.,

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 82 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga SILPA Dana Desa TA 2016 sebesar Rp 15.180.000, SILPA Tahun 2015 sebesar Rp 3.600.000, ditambah SILPA Dana Desa TA 2016 Sebesar Rp 15.180.000, dianggarkan kembali untuk kegiatan TA. 2016 yang tidak jadi dilaksanakan, yaitu ;

1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai Rp 12.280.000,.
2. Honor Panitia PHO untuk 4 (empat) item pekerjaan konstruksi sebesar Rp 6.000.000,.

Dana SILPA sebesar Rp 18.780.000, telah disetor kembali pada tanggal 08 Maret 2017 ke Rekening Kas Desa Ketenong I pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening 2020205025904.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ARMANDO yang ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa ;

- a. Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) pekerjaan pembangunan di Desa Ketenong I, akan tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui berapa anggarannya.
- b. Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pekerjaan pembangunan Desa.
- c. Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian material bangunan serta tidak pernah menandatangani seluruh dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Ketenong I TA 2016.

Menimbang, bahwa Belanja Barang dan Jasa Pembangunan/Rehab Jalan dan Perehaban Jembatan Gantung, terdapat pertanggungjawaban belanja yang lebih besar dari pada realisasi/fakta yang sebenarnya ;

- a. Jasa Upah tenaga kerja/konsultan pendamping Pembangunan Jalan Kuitansi Nomor 00007/KWT/ 12.01 /1216, tanggal 31 /08/2016 SPJ Rp 5.880.000 Realisasi Rp 4.666.667 terdapat selisih sebesar Rp 1. 213.333, merupakan kerugian keuangan Negara.
- b. Jasa Upah Konsultan Kuitansi Nomor : 00075/KWT/12. 01/2016, tanggal 10 /09/2016, tanggal 8/12/2016. sebesar Rp 5.563.000, Realisasi 4.666.6667 terdapat selisih Rp 896.333, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 83 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Belanja upah tenaga kerja SYAHRUL MUKHLIS , SPJ sebesar Rp7.900.000 7 Kuitansi Nomor : 00063/KWT /12.01/2016 realisasi Rp 4.666.666, terdapat selisih Rp 3.23..334. adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHRUL MUKHLIS sebagai konsultan Perencana , bahwa Realisasi biaya Konsultan Perencana pada tanggal 09 Mei 2017 Sebesar Rp 19.343.000 sedangkan menurut keterangan saksi seharusnya sebesar Rp 18.808.000, dan baru diterima sebesar Rp 14.000.000.

Menimbang, bahwa untuk Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan telah dipertanggungjawabkan Fiktif, seolah-olah telah terjadi pembayaran total pembayarannya sebesar Rp 7.200.000, , padahal Panitia yang telah dibentuk oleh kadis tersebut tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga menyebabkan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 7.200.000,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31Desember 2016 pinted dy Simd@ terdapat realisasi belanja modal Pengadaan Pekerjaan; Rehab Jembatan ke Persawahan, Rehab Jembatan Desa III,Pembangunan jalan ke MAN, Rehab Jalan ke Obyek Wisata sebesar Rp 565.708.000,.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan fisik di lapangan oleh Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT. dari UNHAZ tanggal 12 April 2017 diperoleh fakta bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan pekerjaan Rehab Jebatan ke Persawahan Dusun I, Rehab Jembatan Desa III,Pembangunan jalan ke MAN, Rehab Jalan ke Obyek Wisata.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju MAN telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 168.175.000, telah terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 93.363.000, terdapat selisih sebesar Rp 74.812.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus dua belas juta rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju Obyek Wisata telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 157.083.000, telah terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 10.456.000,, terdapat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 84 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih sebesar Rp 146.627.000,. (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju Persawahan DUSUN I telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 181.485.000,. telah terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 148.880.000,. terdapat selisih sebesar Rp 32.605.000,. (Tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Rehab lantai Jembatan Gantung ke persawahan Dusun II telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 58.965.000,. telah terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 45.246 terdapat selisih sebesar Rp 13.718.100.(Tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-1778/PW 06/5/2017 Tanggal 19 OKTOBER 2017 atas pelaksanaan Dana Desa (DD) Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 Total kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI adalah sebesar Rp 270.423.606,. (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI telah menguntungkan terdakwa, Orang lain atau Suatu Kororsi , maka unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi.

Ad) 3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 85 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

>Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah “*menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut*” ;

>Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan UU NO. 31 Tahun 1999 jo UNDANG-UNDANG NO.20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU NO.20 Tahun 2001 adalah ;

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 86 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, yang diajukan dalam perkara ini, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN Bin ZAINORIS sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa ;
- b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPDK);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes ;

Menimbang, bahwa terdakwa II SUHAPRI BinSAMSUL BAHRI (Alm) sebagai Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Menerima, mencatat, menyimpan, membayar dan menatausahakan keuangan APBDesa ;
- b. Memungut dan menyetorkan yang berkaitan dengan APB Desa sesuai dengan peraturan perjakan;
- c. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes tanggal 16 Mei 2016 Desa Ketenong I untuk Tahun Anggaran 2016 akan dipergunakan untuk ;

- a. Kegiatan pembangunan Jalan Desa Dusun I dan Dusun III sebesar Rp 344.421.000, (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibantu oleh Konsultan Perencana atas nama SYAHRUL MUKLIS yang merencanakan kegiatan dengan rincian ;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 87 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Konstruksi Rehab jalan Dusun 1 (223 M X 3M) Rp 168.175.000 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Konstruksi Jalan Desa Dusun 3 (200 mx 3 m) Rp 157.000.000, (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
3. Belanja barang dan jasa Rp 19.163.000, (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga juta rupiah).
- b. Kegiatan perehaban jembatan gantung RP 256.070.000, (dua ratus lima puluh enam juta tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
 1. Konstruksi rehab berat jembatan gantung Dusun 1 (40 mx 1,5 m) Rp 181.485.000, (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 2. Konstruksi rehab jembatan gantung Dusun 2 (40m x 1,5 m) Rp 58.965.000, (lim puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 3. Belanja barang dan jasa Rp 15.620.000, (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah mencairkan Dana Desa (DD) Ketenong I sebesar Rp 609.671.000, dalam dua tahap pencairan yaitu ;

- a. Pencairan tahap 1 60 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) Nomor : 2160/SP2D-LS/PPKD/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp 365.802.600,.
- b. Pencairan Tahap 2 40 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3770/SP2D/PPKD/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Sebesar RP 243.868.400,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31 Desember 2016 Printed by Simd@, total Realisasi Dana Desa sebesar Rp 594.491.000,, Sehingga SILPA Dana Desa TA 2016 sebesar Rp 15.180.000, SILPA Tahun 2015 sebesar Rp 3.600.000, ditambah SILPA Dana Desa TA 2016 Sebesar Rp 15.180.000, dianggarkan kembali untuk kegiatan TA. 2016 yang tidak jadi dilaksanakan ,yaitu ;

- a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai Rp 12.280.000,.
- b. Honor Panitia PHO untuk 4 (empat) item pekerjaan konstruksi

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 88 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 6.000.000,.

Dana Silpa sebesar Rp 18.780.000, telah disetor kembali pada tanggal 08 Maret 2017 ke Rekening Kas Desa Ketenong I pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening 2020205025904.

Menimbang, bahwa penarikan uang dari Rekening Desa dilakukan secara bersama-sama para terdakwa. Setelah uang diterima, maka uang tersebut disimpan dan dikelola oleh Benahara Desa (Suhapri).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sebagian besar material dibeli dari warga, tetapi terdakwa I MUIIN ZAHIR telah memerintahkan terdakwa II SUHAPRI untuk membuat pertanggungjawaban dalam laporan seolah-olah material tersebut dibeli dari Toko bangunan Tiga Berlian milik saksi Robert Arizona, didalam dokumen dalam pertanggungjawaban, sehingga dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan juga para terdakwa dengan sengaja tidak memberikan gambar rencana kerja sebagai acuan tukang dalam membangun.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mempertanggungjawabkan Dana Desa (DD), Dokumen-dokumen pertanggungjawaban (termasuk SPJ) dibuat hanya formalitas, tidak didukung dengan data yang senyatanya telah dikeluarkan dalam penggunaan Dana Desa, pembuatannya dilakukan oleh sdr YONI selaku Pendamping Desa, kemudian yang bersangkutan menandatangani

Menimbang, bahwa sektaris Desa sdr ZISMUALIF tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa, yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 26 Mei 2016,, saksi mengundurkan diri karena menjabat sebagai PJS Kepala Desa Sungai Lisai,

Menimbang, bahwa Kepala Desa Ketenong I untuk membantunya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Ketenong I, Telah membentuk TIM Panitia Pembangunan dengan Susunan sebagai berikut :

1. Pelaksana Kegiatan : ARMANDO
2. Sekretaris : DODI ADEPUTRA
3. Anggota ; Suparman, EVO YULIANTO, YUNATAN.

Akan tetapi TIM tersebut tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, karena menurut keterangan saksi ARMANDO yang ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa ;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 89 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) pekerjaan pembangunan di Desa Ketenong I, akan tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui berapa anggarannya.
- b. Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pekerjaan pembangunan Desa.
- c. Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian material bangunan serta tidak pernah menandatangani seluruh dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Ketenong I TA 2016.

Menimbang, bahwa Belanja Barang dan Jasa Pembangunan/Rehab Jalan dan Perehaban Jembatan Gantung, terdapat pertanggungjawaban belanja yang lebih besar dari pada realisasi/fakta yang sebenarnya ;

- a. Jasa Upah tenaga kerja/konsultan pendamping Pembangunan Jalan Kuitansi Nomor 00007/KWT/ 12.01 / 1216, tanggal 31 /08/2016 SPJ Rp 5.880.000 Realisasi Rp 4.666.667 terdapat selisih sebesar Rp 1. 213.333, merupakan kerugian keuangan Negara.
- b. Jasa Upah Konsultan Kuitansi Nomor : 00075/KWT/12.01/2016, tanggal 10 /09/2016, tanggal 8/12/20016.sebesar Rp5.563.000,.Realisasi 4.666.6667 terdapat selisih Rp 896.333, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.
- c. Belanja upah tenaga kerja SYAHRUL MUKHLIS , SPJ sebesar Rp7.900.000 7 Kuitansi Nomor : 00063/KWT / 12.01/2016 realisasi Rp 4.666.666,. terdapat selisih Rp 3.23..334. adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHRUL MUKHLIS sebagai konsultan Perencana , bahwa Realisasi biaya Konsultan Perencana pada tanggal 09 Mei 2017 Sebesar Rp 19.343.000 sedangkan menurut keterangan saksi seharusnya sebesar Rp 18.808.000,. dan baru diterima sebesar Rp 14.000.0000.

Menimbang, bahwa untuk Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan telah dipertanggungjawabkan Fiktif, seolah-olah telah terjadi pembayaran, total pembayarannya sebesar Rp 7.200.000,. , padahal Panitia yang telah dibentuk oleh Kadis tersebut tidak pernah menerima pembayaran

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 90 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga menyebabkan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 7.200.000,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31Desember 2016 Printed by Simd@ terdapat realisasi belanja modal Pengadaan Pekerjaan; Rehab Jembatan ke Persawahan, Rehab Jembatan Desa III,Pembangunan jalan ke MAN, Rehab Jalan ke Obyek Wisata sebesar Rp 565.708.000,.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan fisik di lapangan oleh Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT. dari UNHAZ tanggal 12 April 2017 diperoleh fakta bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan pekerjaan Rehab Jembatan ke Persawahan Dusun I, Rehab Jembatan Desa III,Pembangunan jalan ke MAN, Rehab Jalan ke Obyek Wisata.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju MAN telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 168.175.000, dan para terdakwa telah membuat pertanggungjawaban terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 93.363.000, terdapat selisih sebesar Rp 74.812.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus dua belas juta rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju Obyek Wisata telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 157.083.000, dan para terdakwa telah membuat pertanggungjawaban terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 10.456.000,, terdapat selisih sebesar Rp 146.627.000, (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju Persawahan DUSUN I telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 181.485.000, terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 148.880.000, terdapat selisih sebesar Rp 32.605.000, (Tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Rehab lantai Jembatan Gantung ke persawahan Dusun II telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 58.965.000, terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 45.246

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 91 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih sebesar Rp 13.718.100.(Tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-1778/PW 06/5/2017 Tanggal 19 OKTOBER 2017 atas pelaksanaan Dana Desa (DD) Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 Total kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI adalah sebesar Rp 270.423.606,. (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 seharusnya mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; yaitu ;

1. Peraturan Mendagri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa (DD) ;

- 1 pasal 2 Keuangan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2 Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3 Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa ; Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah divifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

2. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab I Huru D yang menyatakan bahwa :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut ;

1. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
2. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 92 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab II Huruf C angka 3, yaitu ;

Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

- b. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelaan Kegiatan (TPK) yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.

Menimbang, bahwa terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN Bin ZAINORIS sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa ;
- b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPDK);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes ;

Menimbang, bahwa terdakwa II SUHAPRI Sebagai Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Menerima, mencatat, menyimpan, membayar dan menatausahakan keuangan APBDesa ;
- b. Memungut dan menyetorkan yang berkaitan dengan APB Desa sesuai dengan peraturan perjakan;
- c. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- d. Mempertanggungjawabkan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Menimbang, bawa para terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 telah menyalahgunakan kewenangannya, karena tidak melaksanakan kegiatan pembangunan dalam APBDes. tanggal 16 Mei 2016 Desa Ketenong I untuk Tahun Anggaran 2016, dan para terdakwa juga karena

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 93 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya telah pula menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya Terdakwa I MUIN ZAHIR selaku Kepala Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis KAB. Lebong dan Terdakwa II SUHAPRI selaku Bendahara Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong.

Menimbang, bahwa Oleh karenanya perbuatan Terdakwa I MUIN ZAHIR dan Terdakwa II SUHAPRI tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur tindak pidana "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*";

Ad. 4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 94 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: *“kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*; dimana menurut Pengadilan pengertian kata *“Nyata”* dalam pasal tersebut adalah perolihannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata *“Pasti Jumlahnya”* adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 95 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian” ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

“Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut”;

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.”

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi,

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 96 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tentang Kerugian keuangan Negara baik kerugian keuangan Negara akibat perbuatan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor : 25/PUU/-X1V/2016 Tanggal 25 Januari 2016, dalam putusannya tersebut “ Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telah bersesuaian dengan upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Againt Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang BPK telah mendefinisikan, “ Kerugian Negara/ Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan yang akan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 97 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dana bersumber APBN Tahun Anggaran 2016 Desa Ketenong I mendapat Dana Desa (DD) sebesar Rp 609.671.000, (enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes tanggal 16 Mei 2016 Desa Ketenong I untuk Tahun Anggaran 2016 akan dipergunakan untuk ;

1. Kegiatan pembangunan Jalan Desa Dusun I dan Dusun III sebesar Rp 344.421.000, (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibantu oleh Konsultan Perencana atas nama SYAHRUL MUKLIS yang merencanakan kegiatan dengan rincian ;
 - a. Konstruksi Rehab jalan Dusun 1 (223 M X 3M) Rp 168.175. 000 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Konstruksi Jalan Desa Dusun 3 (200 mx 3 m) Rp 157.000.000, (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - c. Belanja barang dan jasa Rp 19.163.000, (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga juta rupiah).
2. Kegiatan perehaban jembatan gantung RP 256.070.000, (dua ratus lima puluh enam juta tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
 1. Konstruksi rehab berat jembatan gantung Dusun 1 (40 mx 1,5 m) Rp 181.485.000, (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 2. Konstruksi rehab jembatan gantung Dusun 2 (40m x 1,5 m) Rp 58.965.000, (lim puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 3. Belanja barang dan jasa Rp 15.620.000, (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah mencairkan Dana Desa (DD) Ketenong I sebesar Rp 609.671.000, dalam dua tahap pencairan yaitu ;

- a. Pencairan tahap 1 60 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) Nomor : 2160/SP2D-LS/PPKD/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp 365.802.600,.
- b. Pencairan Tahap 2 40 % dengan Surat Perintah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 98 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairian Dana (SP2D) Nomor :
3770/SP2D/PPKD/2016 Tanggal 15 Desember 2016.
Sebesar RP 243.868.400,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31 Desember 2016 Printed by Simd@, total Realisasi Dana Desa sebesar Rp 594.491.000,., Sehingga Silpa Dana Desa TA 2016 sebesar Rp 15.180.000,., Silpa Tahun 2015 sebesar Rp 3.600.000,., ditambah Silpa Dana Desa TA 2016 Sebesar Rp 15.180.000,., dianggarkan kembali untuk kegiatan TA. 2016 yang tidak jadi dilaksanakan ,yaitu ;

1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai Rp 12.280.000,.
2. Honor Panitia PHO untuk 4 (empat) item pekerjaan konstruksi sebesar Rp 6.000.000,.

Dana SILPA sebesar Rp 18.780.000,., telah disetor kembali pada tanggal 08 Maret 2017 ke Rekening Kas Desa Ketenong I pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening 2020205025904.

Menimbang, bahwa penarikan uang dari Rekening Desa dilakukan secara bersama-sama para terdakwa. Setelah uang diterima, maka uang tersebut disimpan dan dikelola oleh Benahara Desa (Suhapri).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sebagian besar material dibeli dari warga , tetapi terdakwa I MUIN ZAHIR telah memerintahkan terdakwa II SUHAPRI untuk membuat pertanggungjawaban dalam laporan seolah-olah material tersebut dibeli dari Toko bangunan Tiga Berlian milik saksi Robert Arizona, didalam dokumen dalam pertanggungjawaban, sehingga dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan juga para terdakwa dengan sengaja tidak memberikan gambar rencana kerja sebagai acuan tukang dalam membangun.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mempertanggungjawabkan Dana Desa (DD), Dokumen-dokumen pertanggungjawaban (termasuk SPJ) dibuat hanya formalitas, tidak didukung dengan data yang senyatanya telah dikeluarkan dalam penggunaan Dana Desa, pembuatannya dilakukan oleh sdr YONI selaku Pendamping Desa, kemudian yang bersangkutan menandatangani

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 99 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sektaris Desa sdr ZISMUALIF tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa, yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 26 Mei 2016,, saksi mengundurkan diri karena menjabat sebagai PJS Kepala Desa Sungai Lisai.

Menimbang, bahwa Kepala Desa Ketenong I untuk membantunya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Ketenong I, Telah membentuk TIM Panitia Pembangunan dengan Susunan sebagai berikut :

- a. Pelaksana Kegiatan : ARMANDO
- b. Sekretaris : DODI ADEPUTRA
- c. Anggota ; Suparman, EVO YULIANTO, YUNATAN.

Akan tetapi TIM tersebut tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, karena menurut keterangan saksi ARMANDO yang ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa ;

- a. Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) pekerjaan pembangunan di Desa Ketenong I, akan tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui berapa anggarannya.
- b. Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pekerjaan pembangunan Desa.
- c. Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian material bangunan serta tidak pernah menandatangani seluruh dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Ketenong I TA 2016.

Menimbang, bahwa Belanja Barang dan Jasa Pembangunan/Rehab Jalan dan Perehaban Jembatan Gantung, terdapat pertanggungjawaban belanja yang lebih besar dari pada realisasi/fakta yang sebenarnya ;

1. Jasa Upah tenaga kerja/konsultan pendamping Pembangunan Jalan Kuitansi Nomor 00007/KWT/ 12.01 /1216, tanggal 31 /08/2016 SPJ Rp 5.880.000 Realisasi Rp 4.666.667 terdapat selisih sebesar Rp 1. 213.333, merupakan kerugian keuangan Negara.
2. Jasa Upah Konsultan Kuitansi Nomor : 00075/KWT/12. 01/2016, tanggal 10 /09/2016, tanggal 8/12/20016.sebesar Rp5.563.000,Realisasi 4.666.6667 terdapat selisih Rp 896.333, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.
3. Belanja upah tenaga kerja SYAHRUL MUKHLIS , SPJ sebesar Rp7.900.000 7 Kuitansi Nomor : 00063/KWT /12.01/2016 realisasi Rp 4.666.666, terdapat selisih Rp 323.334. adalah merupakan kerugian

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 100 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHRUL MUKHLIS sebagai konsultan Perencana, bahwa Realisasi biaya Konsultan Perencana pada tanggal 09 Mei 2017 Sebesar Rp 19.343.000 sedangkan menurut keterangan saksi seharusnya sebesar Rp 18.808.000, dan baru diterima sebesar Rp 14.000.000.

Menimbang, bahwa untuk Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan telah dipertanggungjawabkan Fiktif, seolah-olah telah terjadi pembayaran, total pembayarannya sebesar Rp 7.200.000, , padahal Panitia yang telah dibentuk oleh Kadis tersebut tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga menyebabkan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 7.200.000,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31Desember 2016 Printed by Simd@ terdapat realisasi belanja modal Pengadaan Pekerjaan; Rehab Jembatan ke Persawahan, Rehab Jembatan Desa III,Pembangunan jalan ke MAN, Rehab Jalan ke Obyek Wisata sebesar Rp 565.708.000,.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan fisik di lapangan oleh Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT. dari UNIHANZ tanggal 12 April 2017 diperoleh fakta bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan pekerjaan Rehab Jembatan ke Persawahan Dusun I, Rehab Jembatan Desa III,Pembangunan jalan ke MAN, Rehab Jalan ke Obyek Wisata.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju MAN telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 168.175.000, terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 93.363.000, terdapat selisih sebesar Rp 74.812.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus dua belas juta rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Jalan menuju Obyek Wisata telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 157.083.000, terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 10.456.000,, terdapat selisih sebesar Rp 146.627.000, (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 101 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan menuju Persawahan DUSUN I telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 181.485.000,.
terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 148.880.000,. terdapat selisih sebesar Rp 32.605.000,.
(Tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa belanja modal dalam pembuatan Konstruksi Pembangunan Rehab lantai Jembatan Gantung ke persawahan Dusun II telah dipertanggungjawabkan SPJ sebesar Rp 58.965.000,.
terjadi Pemahalan Harga (Mark up), karena pengeluaran yang senyatanya sebesar Rp 45.246 terdapat selisih sebesar Rp 13.718.100.(Tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah) adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-1778/PW 06/5/2017 Tanggal 19 OKTOBER 2017 atas pelaksanaan Dana Desa (DD) Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 Total kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI adalah sebesar Rp 270.423.606,. (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat, yaitu unsur "*Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*".

Ad.) 5. Unsur ; Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur yang keempat ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "Pelaku", atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai "Pelaku" suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger), atau orang yang turut serta*

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 102 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana (medepleger);

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. "yang melakukan (pleger)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian "yang menyuruh melakukan (medepleger)" di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya
3. sedangkan pengertian "turut serta melakukan (medepleger)" menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai "pelaku bersama" dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa banyak pendapat mengenai Ajaran Deelneming antara lain Prof. Van Hamel yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : " Ajaran mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "psychische (intellectueele) of

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 103 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, **dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka para terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan **dalam kualitas sebagai turut serta melakukan para terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik** atau para terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan para terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai ” yang melakukan ” atukah dipandang dalam kualitas sebagai ”turut serta melakukan” akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas para terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran ”turut serta”. Sebagai ajaran ”turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran ”turut serta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).; Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.
- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta; Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 104 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handeling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “ Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : *”Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk*

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 105 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan itu."

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan :*"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
- *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
- *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu*

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan" ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas, diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes tanggal 16 Mei 2016 Desa Ketenong I untuk Tahun Anggaran 2016 akan dipergunakan untuk ;

1. Kegiatan pembangunan Jalan Desa Dusun I dan Dusun III sebesar Rp 344.421.000,.(tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibantu

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 106 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Konsultan Perencana atas nama SYAHRUL MUKLIS yang merencanakan kegiatan dengan rincian ;

- a. Konstruksi Rehab jalan Dusun 1 (223 M X 3M) Rp 168.175. 000 (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Konstruksi Jalan Desa Dusun 3 (200 mx 3 m) Rp 157.000.000, (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - c. Belanja barang dan jasa Rp 19.163.000, (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga juta rupiah).
2. Kegiatan perehaban jembatan gantung RP 256.070.000, (dua ratus lima puluh enam juta tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
- a. Konstruksi rehab berat jembatan gantung Dusun 1 (40 mx 1,5 m) Rp 181.485.000, (seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - b. Konstruksi rehab jembatan gantung Dusun 2 (40m x 1,5 m) Rp 58.965.000, (lim puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - c. Belanja barang dan jasa Rp 15.620.000, (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah mencairkan Dana Desa (DD) Ketenong I sebesar Rp 609.671.000, dalam dua tahap pencairan yaitu ;

- a. Pencairan tahap 1 60 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) Nomor : 2160/SP2D-LS/PPKD/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp 365.802.600,.
- b. Pencairan Tahap 2 40 % dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3770/SP2D/PPKD/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Sebesar RP 243.868.400,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Ketenong I TA. 2016 Tanggal 31 Desember 2016

Printed by Simd@, total Realisasi Dana Desa sebesar Rp 594.491.000,, Sehingga SILPA Dana Desa TA 2016 sebesar Rp 15.180.000, SILPA Tahun 2015 sebesar Rp 3.600.000, ditambah Silpa Dana Desa TA 2016 Sebesar Rp 15.180.000, dianggarkan kembali untuk kegiatan TA. 2016 yang tidak jadi dilaksanakan ,yaitu ;

1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai Rp

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 107 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.280.000,.

2. Honor Panita PHO untuk 4 (empat) item pekerjaan konstruksi sebesar Rp 6.000.000,.

Dana Silpa sebesar Rp 18.780.000, telah disetor kembali pada tanggal 08 Maret 2017 ke Rekening Kas Desa Ketenong I pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening 2020205025904.

Menimbang, bahwa penarikan uang dari Rekening Desa dilakukan secara bersama-sama para terdakwa. Setelah uang diterima, maka uang tersebut disimpan dan dikelola oleh Benahara Desa (Suhapri).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sebagian besar material dibeli dari warga, tetapi terdakwa I MUIN ZAHIR telah memerintahkan terdakwa II SUHAPRI untuk membuat pertanggungjawaban dalam laporan seolah-olah material tersebut dibeli dari Toko bangunan Tiga Berlian milik saksi Robert Arizona, didalam dokumen dalam pertanggungjawaban, sehingga dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan juga para terdakwa dengan sengaja tidak memberikan gambar rencana kerja sebagai acuan tukang dalam membangun.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mempertanggungjawabkan Dana Desa (DD), Dokumen-dokumen pertanggungjawaban (termasuk SPJ) dibuat hanya formalitas, tidak didukung dengan data yang senyatanya telah dikeluarkan dalam penggunaan Dana Desa, pembuatannya dilakukan oleh sdr YONI selaku Pendamping Desa, kemudian yang bersangkutan menandatangani

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS bersama-sama terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI, Telah menguntungkan terdakwa MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS bersama-sama terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-1778/PW 06/5/2017 Tanggal 19 OKTOBER 2017 atas pelaksanaan Dana Desa (DD) Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 Total kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI adalah sebesar Rp 270.423.606, (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah).

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 108 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI telah terbukti sebagai pelaku peserta yang turut serta bersama melakukan perbuatan pidana, sehingga telah memenuhi unsur tidak pidana yang ke-lima ini yaitu ; Unsur: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI telah terbukti sebagai pelaku peserta yang turut serta bersama melakukan perbuatan pidana, sehingga telah memenuhi unsur tidak pidana yang ke-lima ini yaitu ; Unsur: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”:

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 109 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu Subsidair.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 110 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Korupsi menentukan bahwa Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa penggunaan dana desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 609.671.000,. (enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan telah dicaikan 100% dan berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Oktober 2017 atas pelaksanaan Dana Desa Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 270.423.606,. (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa **I MUIN ZAHIR** oleh Jaksa Penuntut umum telah pula dituntut untuk membayar Uang Pengganti Kerugian keuangan Negara, **sebesar Rp 135.211.802,5 (Seratus tiga puluh lima juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua rupiah koma lima puluh sen), adanya pertanggungjawaban untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut Majelis Hakim sependapat, sebagaimana , yang akan dimuat pada amar putusan ini.**

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa **terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI** oleh Jaksa Penuntut umum telah pula dituntut untuk membayar Uang Pengganti Kerugian keuangan Negara, **sebesar Rp 135.211.802,5 (Seratus tiga puluh lima juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua rupiah koma lima puluh sen), adanya pertanggungjawaban untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut Majelis Hakim sependapat, sebagaimana , yang akan dimuat pada amar putusan ini.**

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 111 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 112 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kedudukan barang bukti tersebut harus ditentukan yang akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepada terdakwa akan dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 113 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2009 sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan para terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , kooperatif.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan ; Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 114 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Korupsi “ Secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI oleh karena salahnya dengan Pidana Penjara masing-masing Selama 2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta juta rupiah), Apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menghukum Terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI Untuk Membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara Masing-masing sebesar Rp 135.211.802, 5 (Seratus tiga puluh lima juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua rupiah koma 5 sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut serta apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar kekurangan uang pengganti kerugian keuangan Negara tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa I MUIN ZAHIR Als. MUIN ZAINORIS dan terdakwa II SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa ;
 1. 5 (lima) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Lebong nomor 12 tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa Ketenong I.
 - 2.1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor : 006/SK/KTN I/PBS/2016, tanggal 1 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kaur Pembangunan.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 115 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor: 005/SK/KTN I/PBS/2016, tanggal 1 Januari 2016 tentang Pengangkatan kaur Pemerintahan.
- 4.6 (enam) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Lebong Nomor : 385 tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketenong I
- 5.4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor 4 tahun 2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang penetapan Pelaksanaan Teknis Pengelola Kegiatan Desa (PTPKD).
- 6.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor 3 tahun 2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan rekening kas Desa Ketenong I TA. 2016.
- 7.1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Dana Desa pembangunan jalan ke MAN dan jalan menuju objek wisata desa Ketenong I TA. 2016 tahap I.
- 8.1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Dana Desa Rehab Jembatan Gantung Dusun I dan Dusun II Desa Ketenong I TA. 2016.
- 9.1 (satu) berkas dokumen asli BKU DD Desa Ketenong I TA. 2016 tahap I dan tahap II.
- 10.1 (satu) berkas dokumen asli RAB dan Gambar Rehab Jalan Desa menuju obyek wisata desa Ketenong I TA. 2016 tahap II.
- 11.1 (satu) berkas dokumen asli RAB dan gambar pembangunan jalan menuju MAN desa Ketenong I TA. 2016.
- 12.1 (satu) berkas dokumen asli RAB dan gambar Rehab jembatan gantung Desa Ketenong I TA. 2016.
- 13.1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Ketenong I tahap I, nomor : 2160/SP2D-LS/PPKD/2016, tanggal 29 Agustus 2016 dengan nilai Rp.365.802.600,-
- 14.1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Ketenong I tahap II, nomor : 3770/SP2D-LS/PPKD/2016, tanggal 15 Desember 2016 dengan nilai Rp.243.868.400,-
- 15.1 (satu) berkas dokumen fotocopy PERATURAN Bupati Lebong 17 tahun 2016, tanggal 28 April 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) setiap desa dalam Lingkungan Kabupaten Lebong TA. 2016.
- 16.1 (satu) berkas dokumen Asli SPJ Dana Desa Jembatan Gantung Dusun 1 desa Ketenong I TA. 2016 tahap 1.
- 17.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong I nomor: tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Desa Ketenong I.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 5 Maret 2018 oleh kami Hakim SLAMET SURIPTO, SH.M.HUM. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, SH., MH., dan HENNY ANGGRAINI. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi hakim Anggota, dibantu oleh **Rosnani**

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 116 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RENOL WIDI,SH.Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lebong, dihadiri oleh para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSALIM,SH.,MH.

SLAMET SURIPTO, SH.,M.HUM

2. HENNY ANGGRAINI

Panitera Pengganti,

ROSNANI

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 117 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)